

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA SUKU CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Gelar Sarjana Syariah (S.SY)



OLEH :

LUONG THAI HIEN

NIM: 10921007835

PROGRAM S1

JURUSAN AKHWAL AL – SYAHSIYYAH

FALKUTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013M/1434H

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Pelaksanaan pembagian warisan pada suku Champa di desa Ninh Thuan Vietnam ditinjau menurut hukum Islam. Adapun hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan hukum waris adat adalah suatu kompleks kaidah kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengalihan harta baik berupa material dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Perbedaan dalam pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi pada masyarakat Champa yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan harta warisan yang berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di lingkungan Masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan masyarakat Champa, serta untuk mengetahui kedudukan kewarisan masyarakat Champa yang ditinjau menurut hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode field research, yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa factual yang ada di lapangan. Dalam hal ini di masyarakat Champa, Desa Ninh Thuan, Vietnam. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Di samping itu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa selama ini di lingkungan masyarakat Champa telah berjalan suatu system kewarisan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Pada masyarakat ini mereka lebih memilih untuk menggunakan pembagian kewarisan secara adat, dimana hanya ahli waris tertentu saja yang akan dapat mewarisi keseluruhan harta pewarisnya secara perseorangan.

Masyarakat Champa menyatakan bahwa pembagian tersebut dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli warisnya, pembagian tersebut juga sudah menjadi kebiasaan yang telah belaku sejak dahulu kala. Namun, dalam hukum kewarisan Islam telah jelas diatur bagian ahli waris yang berhak yang akan memprolehinya. Melihat dari sistem dan praktek pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan, berdasarkan tasaluh hal ini tidak diperbolehkan karena ianya tidak sesuai dengan konsep hukum kewarisan Islam, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Quran dan Hadis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr., Wbt.

Segala puji bagi Allah SWT yang memiliki kebesaran langit dan bumi. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadaNya kita kembali. Selawat dan salam buat junjungan besar lagi mulia Nabi Muhammad saw ahli keluarga Baginda, para sahabat serta kepada yang mkengikuti sunnah Baginda dan yang memperjuangkan Islam hingga ke hari Kiamat. Hanya kata syukur Alhamdulillah yang dapat terlahir dari sanubari penulis dengan selesainya tugas ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis amat berbesar hati karena setelah sekian lamanya mengharungi berbagai masalah yang mendatang dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yaitu **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA SUKU CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM. DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** dapat juga diselesaikan dengan baik.

Dalam masa penyusunan, penulis temukan berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat sugesti dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak, Alhamdulillah dapat penulis atasi sehingga tercapai cita-cita dan penulis merasakan bahagia yang tidak terhingga atas selesainya penulisan yang dimaksudkan. Sebagai seorang mahasiswa yang terbatas dalam ilmu dan daya nalar, maka penulis tidak mungkin akan sempurnakan tanpa bimbingan dan tunjuk ajar. Di sini penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang teristimewa lagi disayangi, dikasihi dan dihormati Ayahanda Luong Ngoc Hung (Yunus) serta Than Thi Ha (Aisyah) yang telah banyak bekorban dan memberi dorongan material mahupun spiritual selama penulis mengharungi rintangan dan perjuangan serta bimbingan doa, segalanya demi kejayaan penulis dan anak-anaknya. Tempat mu tiada penggantinya. Semoga Allah saja yang membalasnya. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-mara yang amat disayangi dan dihormati yaitu saudara yang berada di Vietnam dan Di malaysia. mereka semua tidak pernah jemu memberi sokongan dan dorongan moral, material dan spiritual selama perkuliahan penulis. Seterusnya buat kesemua ahli keluarga, saudara-mara penulis yang lainnya yang juga dengan ikhlasnya menghulurkan bantuan kepada penulis. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat keredhaan Allah S.W.T.
2. Yang Terhormat Rektor UIN SUSKA, Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Abd Karim MA. dan pembantu-pembantu Rektor I, II dan III.
3. Yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA, Bapak Dr. H Akbarizan, MA.M.Pd. dan juga pembimbing Skripsi, bapak Dr. Hajar. M. M.H yang telah banyak memberi masukan, petunjuk serta pengoreksian terhadap hasil penelitian penulis.
4. Yang Terhormat, Bapak Drs. Yusran, selaku Ketua Jurusan Akhwal Al-Syahsiyyah.
5. Yang amat berjasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak mendidik dan memberikan ilmu

pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis. Jasa dan pengorbanan kalian tidak akan penulis lupakan, hanya Allah saja yang dapat membalasnya.

6. Yang Terhormat bapak Haji Isa Tam selaku ketua Champa muslim Ninh Thuan.
7. Juga Kepada pejabat awam Ninh Thuan.
8. Tidak lupa juga buat rakan-rakan seperjuangan. Moga tali persahabatan ini akan berkekalan selama-lamanya.

Akhir kata, penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan kemaafan, tidak mungkin untuk penulis mencatatkan satu persatu kepada semua teman-teman penulis yang lainnya. Semoga bantuan dari kalian semua secara langsung mahupun tidak langsung di dalam menjayakan penulisan ini hanya Allah S.W.T saja yang dapat memberi ganjaran kepada kalian semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin...

Jazakumullah Khairan Kathira.

Pekanbaru, 10 Mei 2013

Penulis

Luong Thai Hien

10921007835

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
TRANSLTER CHAMPA	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Pembahasan	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan kegunaan penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
E. Metode penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Objek dan Subjek	18
3. Sumber Data	18
4. Populasi dan Sampel	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Spesifikasi penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar-Dasar Hukum	21
B. Faktor Penyebab Dan Penghalang Kewarisan.....	30
C. Unsur-Unsur Kewarisan	40
D. Ahli Waris Dan Tingkatan Keutamaan	41

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Historiss	45
B. Geografi Dan Demografi.....	50
C. Mata Pencarian, Pendidikan, Agama, Dan sosial budaya.....	51

BAB IV PELAKSANAAN WARISAN PADA SUKU CHAMPA

A. Ahli Waris	61
B. Pelaksanaan Pembahgian Harta Waris.....	68
C. Tinjauan Hukum Islam	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Allah swt mensyari’atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalannya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalannya.¹

Allah swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, agar mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang-Nya, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi dalam SQ al-Ahzab ayat 36:



Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan


¹Zakiah Daradjat dkk. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), cet.2, hlm. 1.

Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.²

Pada kematian seseorang pula akan membawa pengaruh dan hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi pewaris yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu waris terhadap keluarganya (ahli waris) dan terhadap seluruh harta peninggalannya atau sistem waris.

Sistem waris merupakan salah satu alasan atau sebab adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrist*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.³

Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat, 7:



Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan

²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (PT Syamil: Cipta Media), hlm.423
³Drs. Fathchur Rahman. *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet.1, hlm.1

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta peninggalan atau harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai dari suatu kematian. Harta peninggalan menurut hukum Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena kematiannya, seperti denda (*diyat*) bagi pembunuhan atas diriya.⁵

Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut ulama Hanafiyah harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit secara mutlak. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, harta peninggalan meliputi semua harta yang ditinggalkan mayit, baik harta benda maupun bukan harta benda. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁶

Mengenai ahli waris, Allah SWT telah menetapkan pada ahli waris yang berhak menerima bagian tetap setengah, sepertiga, seperempat, seperenam,

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan, op, cit*, hlm.77

⁵ Muhammad Jawwad, Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *et al, Fiqih Lima Mazhab*" Jakarta: PT Lentera Basritama (Jakarta: Lentera, 2001), cet, ke 1, hlm. 535

⁶ Ahmad Sarwat, Ic. *Fiq Mawaris*, (Jakarta Selatan: Setiabudi 2004), cet. 2, hlm. 4

seperdelapan, dan dua pertiga. Dalam kondisi hal tertentu, seorang atau beberapa orang ahli waris bisa terhalang untuk mendapat warisan atau haknya harta waris bisa berkurang. Harta peninggalan si mayit sangat erat kaitannya dengan hak yang harus dilaksanakan sebelum diberikan kepada ahli warisnya. Hak-hak yang harus dilaksanakan sebelum harta peninggalan diberikan kepada ahli warisnya yaitu, *pertama* perawatan jenazah, *kedua* pembayaran hutang, *ketiga* pelaksanaan wasiat, dan warisan.⁷

Perlu diketahui bahwa hukum waris Islam juga mengatur tentang pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara yang sangat unik sebab angka yang dihadapi adalah angka pecahan, dari bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Angka pecahan itu hanya terdiri dari $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.⁸

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *faraid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, seperti perbedaan jumlah nominal dalam pembagian harta waris, ataupun cara dalam pembagian harta waris. Masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan disebabkan oleh tipisnya kephahaman dalam Islam, dan juga adat kebiasaan dan struktur sosial, bahkan ada yang

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. 2, hlm.208

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), cet. 2, hlm.23

beranggapan penerapan ilmu *faraid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu Negara dan kehidupan masyarakat di suatu Negara memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan masyarakat mereka.⁹ Oleh karena itu, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa beradaptasi, berinteraksi, dan saling terikat satu samalainnya. Begitu pula terhadap lingkungannya, yang secara langsung akan berpengaruh pula terhadap keberadaan dirinya. Manusia akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada di sekitarnya.

Sedangkan pada konsep kewarisan pada masyarakat Champa difahami sebagai suatu peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara pemindahan harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, dan mengikuti urutan yang telah mereka tentukannya, seperti pembagian tersebut para ahli waris harus mengikuti aturan untuk perolehi keseluruhan harta warisan orang tuanya.

Dalam praktik pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam. Hukum yang digunakan sesuai dengan bentuk masyarakat yang kurang berkumunakasi dengan masyarakat dari luar, hal tersebut menyebabkan mereka masih lagi dipengaruhi oleh adat istiadat atau adat kebiasaan yang telah berjalan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Malah

⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 10,1995), cet.3, hlm.1

praktek tersebut juga berlaku pada keseuruhan masyarakat di Desa Ninh Thuan, yaitu masyarakat Cham Aslam, atau di sebut dalam bahasa masyarakat ini adalah Cham Bani.

Masyarakat Islam Champa terbagi pada dua, yaitu Islam Sunni (sunnah waljamaah), dan Islam Bani. Adapaun Mazhab Sunni ini meyoritas mereka menganut seperti masyarakat di Islam di Asia Tenggara. Sedangkan Mazhab Bani ini tidak banyak dikenali oleh masyarakat Asia, berdasarkan mazhab ini memiliki ciri domestik dan memiliki pengaruh yang kuat dari India, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada masyarakat Champa Muslim (sunni) pada prinsipnya masyarakat sangat tunduk terhadap norma-norma agama seperti shalat, puasa, dan zakat, seperti masyarakat di Asia Tenggara lainnya, akan tetapi apabila sudah berhadapan dengan hukum kewarisan, masyarakat ini pada umumnya tidak tunduk pada hukum kewarisan Islam, seperti pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan (2:1) seperti dalam hukum kewarisan Islam,

Dalam pembagian warisan tersebut, masyarakat Champa menyatakan bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, dan masyarakat juga menyatakan bahwa pembagian tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, bahkan masyarakat menganggap ianya adalah aturan, dan suatu faktor yang baik, serta merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi pembagian tersebut. Dalam pembahgian warisan pada masyarakat Champa, harta warisan hanya dapat

diperolehi salah satu ahli warisnya saja, namun ahli waris tersebut harus mengikuti urutan-urutannya.¹⁰

Sebagaimana urutan-urutannya adalah, *pertama* istri (janda), urutan *kedua* anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan *ketiga* anak laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara sepapak, maupun saudara seibu, urutan *keempat* ayah, urutan *kelima* ibu, dan terus ke atas, urutan *keenam* cucu, dan terus kebawah.¹¹

Sebagaimana kasus-kasus yang telah terjadi pembagian warisan pada masyarakat Champa di desa Ninh Thuan:

1. Dalam kasus Sulaiman, beliu Meninggal pada tahun 2011 dalam usia 45 karena kecelakaan di Hanoi, harta yang dimiliki almarhum berupa sebuah rumah serta isinya, dan Motor. Almarhum telah meninggal 1 istri 3 orang anak, 2 anak perempuan 1 anak laki laki, almarhum adalah seorang pedagang obat di Hanoi karena itu adalah perkerja hariannya dan sebahgian masyarakat Champa. Setelah almarhum wafat rumah itu di ambil alih oleh istrinya Hamidah, kerana istri adalah urutan pertama sebagai ahli waris.¹²
2. Moomhammad ali, Meninggal pada tahun 2010 dalam usia 78 tahun. Pada waktu hidup almahrum adalah petani. Harta yang dimiliki oleh almarhum adalah mempunyai sebuah rumah serta isinya, dan tanah ladang. Almarhum yang mempunyai 1 orang istri 6 orang anak, 4 orang anak perempuan dan 2

¹⁰Ali (63 thn). Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Thuan Nam Tanggal 25 Mei 2012

¹¹Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli 2012

¹²Yunus (63thn), Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Nin Son. Tanggal 6 September 2012

orang anak laki-laki. Ketika almarhum dalam keadaan nazak, almarhum yang mengalami kanker tulang belakang, ketika itu beliau telah meminta istrinya untuk mengumpulkan anak-anaknya, kesemua anak-anaknya telah berada disitu almarhum berpesan pada istrinya dan juga dihadapan anak-anaknya, lafaz almarhum adalah “segala hartaku, aku berikan pada Mida anak perempuan bungsuku”. Pembahagian warisan tersebut yang juga di hadiri oleh saudara dan tertangganya, namun harta tersebut belum sepenuhnya menjadi milik anak tersebut kerana istrinya masih hidup.¹³

3. Dalam kasus Abidin, beliu Meninggal pada tahun 2009 dalam usian 66 tahun, pada waktu hidupnya almarhum adalah petani, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah serta isinya, tanah kebun, dan Motor. Almarhum telah meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak, 2 anak laki laki dan 1 orang anak perempuan, Ketika beliu masih hidup beliu telahpun mendaftarkan harta miliknya kepada anak perempuannya yang bungsu Hawa manakala anak-anak yang lain telah lama berhijrah ke amerika. Ketika permidahan hak milik tersebut hanya di hadiri oleh almarhum, istrinya dan anak perempuannya Hawa, setelah almarhum wafat istrinya telah berpindah ke rumah anak lakinya di Wasinton Amerika dan bertukar kewarganegaraan US.¹⁴
4. Ma Hung (Musa) meninggal pada bulan Januari 2009 dalam usia 67 tahun. Semasa hidupnya bekerja sebagai petani dan juga pedagang obat di Hanoi, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah juga isi dalamnya, sebidang

¹³Observasi. Tanggal 15 Agustus 2010

¹⁴Amin (65 thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Binh Bac. Tanggal 6 September 2012

tanah kebun, binatang tenakan dan Motor. Almarhum meninggalkan ahli waris anak-anaknya, yakni 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang anak perempuan, istrinya terlebih dahulu wafat, setelah almarhum wafat keseluruhan harta tersebut di warisi oleh Halimah anak gadisnya yang bungsu. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut dihadiri ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum, sebagai upaya menghindari terjadinya persilihan atau perebutan para ahli waris yang lain untuk mengurus harta warisan, sementara menunggu Halimah dapat menguruskan harta warisan itu sendiri. Hal ini dikeranakan halimah masih kulliah di Ho Chi Minh.¹⁵

5. Haji Ahmat. Wafat pada tahun 2008 dalam usia 74 tahun. Pada waktu hidup almahrum menjabat sebagai guru, harta yang dimilikinya oleh almarhum berupa rumah, tanah bendang, dan Motor. Almarhum telah meniggalkan 6 orang ahli waris 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki sedang istrinya telah meniggal lebih dahulu. Sebelum pembagian tersebut anak bungsunya Sakirah telah menikah di Ho Chi Minh tanpa persetujuannya, maka beliau telah memutuskan hubungan dengan Sakirah, dan setelah 6 bulan kemudian Almarhum wafat dan harta tersebut di serahkan pada anak perempuannya yang kedua yaitu Asmah, yakni keseluruhan harta miliknya. Pembagian tersebut di lakukan oleh para ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum.¹⁶

Dalam pembegian warisan tersebut adalah merupakan adat kebiasaan, dan dinyatakan pembahgian tersebut merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan

¹⁵Musa (67thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai, Tanggal 21 Agustus 2012

¹⁶Aisyah (58thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai. Tanggal 23 Agustus.2012

keluarga, sepertimana yang telah berlaku pada masyarakat Champa yang terdahulu.¹⁷ Sedangkan dalam pelaksanaan tersebut secara realitasnya tidak adanya cacatan yang mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai ada, dan dijalankannya. Padahal dalam konsep kewarisan Islam harta warisan bukan untuk dimiliki secara perseorangan, akan tetapi ada beberapa kategori ahli waris, baik yang disebabkan adanya hubungan nasab ataupun hubungan akibat perkawinan.

Fenomena tersebut jelas tergambar dalam praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Champa Muslim di Desa Ninh Thuan. Dimana pembagian harta warisan masyarakat Champa ini tidak menggunakan aturan hukum kewarisan Islam, dimana penerimaan warisan pada masyarakat ini hanya ahli waris tertentu saja berhak mewaris harta pewarisnya. Sedangkan hukum kewarisan Islam jelas telah atur bagian masing-masing ahli waris untuk mendapat bagiannya, dimana ahli waris yang terdiri dari $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

Melihat realitas dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam dalam merealisasikan pembagian harta waris, peneliti tertarik untuk menelitinya lebih jauh, juga karena permasalahan ini belum ada yang menelitinya, baik pada masyarakat Cham Bani maupun Masyarakat Cham Sunni di Desa Ninh Thuan Vietnam. Hal di atas sangat menarik untuk dibahas mengingat masyarakat Champa yang mayoritas beragama Islam, tetapi dalam

¹⁷Hassan (68thn), Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Phoc. Tanggal 15 September 2012

sistem kewarisannya berbeda dengan apa yang telah ditentukan di dalam hukum kewarisan Islam.

Oleh karena pembahasan di atas dilihat dari segi hukum kewarisan Islam masalah tersebut makin banyak yang disalah arti dan salah memahaminya, berdasarkan hal tersebut juga menyebabkan salah dalam pelaksanaan kewarisan. Dan atas dasar inilah yang mendorong penulis mengangkat sebuah permasalahan yang dijadikan dalam judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA SUKU CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Pembahasan

Penelitian ini tentang pelaksanaan pembagian warisan pada suku Muslim Champa (sunni) di Desa Ninh Thuan Vietnam di tinjau menurut hukum Islam, yang mencakup aspek ahli waris, hukum waris, faktor penyebab dan penghalang kewarisan, unsur-unsur kewarisan, ahli waris dan tingkat keutamaan. Oleh karena masalahnya terlalu luas maka penulis membatasi penelitian ini terhadap ahli waris, pelaksanaan pembagian warisan dan ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam?

3. Bagaimana pembagian warisanan masyarakat Champa di tinjauan menurut hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk :
 - a. Mengetahui ahli yang berhak menerima harta warisan pada suku Muslim Champa di desa Ninh Thuan, Vietnam.
 - b. Mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada suku Muslim Champa di desa Ninh Thuan, Vietnam.
 - c. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Muslim Champa Desa Ninh Thuan Vietnam.
2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk :
 - a. Menambahkan wawasan penulis dalam bidang ahwal al-Syakhshiyah.
 - b. Menambahkan rujukan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, khususnya di Jurusan ahwal al-Syakhshiyah.
 - c. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Kerangka Teoritis

Hukum kewarisan Islam adalah bersumberkan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijmak sahabat dan ijtihad mereka dalam masalah tertentu. Di dalam al-Quran terdapat dua bentuk ayat yang berkaitan dengan pusaka iaitu ayat *mujmal*

dan ayat *mufassal*. Ayat-ayat kategori pertama menjelaskan hak-hak ahli waris secara umum tanpa menentukan bahagian mereka secara terperinci. Manakala ayat-ayat kategori kedua iaitu ayat *al-mawarith*, Allah s.w.t telah menjelaskan secara terperinci ahli-ahli waris dan kadar bahagian atau saham mereka masing-masing.

Di antara ayat berbentuk *mujmal*, firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)” SQ an-Nisa’ (4):7.

Kemudian orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, yeitu sebagiannya lebih berhak atas sebagian yang lain menurut (hukum) Kitab Allah; “sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” (al-Quran, al-Anfal 8:75).

Dalam ayat *al-mawarith*, Allah s.w.t telah menerangkan secara terperinci mengenai ahli waris-ahli waris dan bahagian mereka masing-masing dalam pusaka iaitu firman Allah s.w.t yang bermaksud:

1. Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta warisan untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki dua dari anak perempuan. Dan bila anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan bila anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah $\frac{1}{2}$ (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati) tiap-tiap seorang dari keduanya $\frac{1}{6}$ dari harta yang

ditinggalkan oleh si mati, dan bila si mayit itu mempunyai anak. Tetapi jika si mayit tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah $\frac{1}{3}$. Dan bila si mayit itu mempunyai beberapa orang saudara, maka bahagian ibunya ialah $\frac{1}{6}$. (Pembahagian itu) sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayar hutang. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa yang di antaranya lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, (Pembahagian harta warisan dan penentuan bahagian masing-masing seperti diterangkan oleh Allah), “sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana” SQ, an-Nisa’ 4: 11.

2. Bagian suami $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi kamu (isteri-isteri) pula $\frac{1}{4}$ dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah $\frac{1}{8}$ dari harta kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayar hutang kamu. Dan jika si mayit yang diahli warisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagian keduanya ialah $\frac{1}{6}$. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada $\frac{1}{3}$ (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah

ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya; wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada ahli waris-ahli waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyebar” al-Quran, al-Nisa’ (4): 12).

3. Mereka (orang-orang Islam umatMu) meminta penjelasan dariMu (wahai Muhammad), mengenai masalah *kalalah*. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu dalam perkara *kalalah* itu, yaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula (saudarasaudara lelaki itu) meahli warisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka ramai, lelaki dan perempuan, maka bagian seorang lelaki dua banding perempuan“. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” al-Quran, al-Nisa’ (4):176.

Berdasarkan ketiga-tiga ayat di atas, dapat dirumuskan beberapa hukum kewarisan berikut:

1. Dasar pembagian kewarisan dalam Islam adalah bahagian ahli waris lelaki yaitu dua banding satu dengan ahli waris perempuan. Dasar ini dilaksanakan dalam kewarisan, terutamanya dalam kasus *asabah bi al-ghayr*. Pembagian pwarisan

dalam kasus seperti ini hendaklah berdasarkan *kaedah* bahagian ahli waris lelaki dua banding satu ahli waris perempuan.

2. Ahli waris *ashab al-furud* dan asabah *bi al-ghayr* telah ditentukan bagian mereka masing-masing. Di antara ahli waris *ashab al-furud* yang disebut dalam ayat tersebut ialah anak perempuan, ibu, bapa, suami, isteri, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa.
3. Pembagian harta warisan kepada ahli-ahli waris hendaklah dibuat selepas ditunaikan hutang-hutang si *mayit* sama ada hutang Allah s.w.t (seperti zakat, *kaffarah* dan sebagainya), atau hutang sesama manusia dan sesudah diselesaikan wasiat yang dibuat oleh si mayit (jika ada) atas kadar 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta pusakanya.

Di samping nas al-Quran dan al-Sunnah, ijmak para sahabat dan tabi'in juga telah berlaku dalam pembahagian pusaka, iaitu seorang nenek atau dua orang nenek (ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa) mereka sama-sama berkongsi dalam 1/6 bahagian. Demikian juga para sahabat telah melakukan ijtihad mereka dalam beberapa masalah pusaka, seperti dalam kes al-Umariyyatain, al-Musyarakah, pewarisan kakek ketika bersama saudara (lelaki atau perempuan) seibu sebapa atau sebapa, pewarisan *dhawi al-arham*, dan sebagainya.

Berdasarkan nas-nas di atas dapat dirumuskan bahawa hukum melaksanakan pembahagian warisan secara faraid adalah wajib

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian sosiologis berdasarkan fakta sosial atau pembuktian sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan identifikasi hukum tidak tertulis.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan. Data skunder adalah sumber data literatur seperti buku, *hukum kewarisan islam* Amir Syafudin, *Ilmu Waris* Drs. Fatchur Rahman, *Hukum Kewarisan Islam* Drs. Hajar M. Fiqih Mawaris, Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dan sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena berupa literature pendukung. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Champa Muslim Sunni. Sedangkan Objek adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Champa di desa Ninh Thuan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Champa Muslim Sunni. Sedangkan Objek adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Champa di desa Ninh Thuan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini Populasi di ambil hanya pada masyarakat Champa Muslim Sunni (Sunnah Waljamaah) dengan jumlah 298 keluarga dari

2839 orang.¹⁸ Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu seramai 30 orang dari populasi yang ada, dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan wawancara untuk mencari kasus-kasus pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Champa.

Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, yakni tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang ada pada masyarakat Champa sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Champa Muslim Sunni di Desa Ninh Thuan Vietnam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan empat teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, yaitu angket, wawancara, observasi dan dokumentasi:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden secara terarah sesuai dengan persoalan yang diteliti.
- b. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung kelengkapan atau melihat kelokasi penelitian.

¹⁸Isa Tam (60thn) Ketua Komunitas Masyarakat Champa Champa di Ninh Hai, wawancara. Tanggal 15 Mei 2012

- c. Studi perpustakaan. yaitu dengan mentelatah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yaitu:

- a. Deskripsi. Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang di teliti sesuai dengan data yang diperolehi kemudian di analisis.
- b. Metode deduktif. Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kite hendak menilai sesuatu kejadian khusus.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama* pendahuluan memuatkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* Hukum kearisan Islam menggambarkan teori kewarisan Islam, pengertian dan dasar-dasar hukum, faktor penyebab dan penghalang kewarisan, unsur-unsur kewarisan, ahli waris dan tingkat keutamaan.

Bab *Ketiga* berisi lokasi penelitian Berisi, Historis, geografis dan demografis, mata pencarian pendidikan, sosial budaya, dan agama

Bab *keempat* pelaksanaa waris pada suku Champa Berisi uraian ahli waris, pelaksanaan pembagian harta waris, tinjauan hukum Islam.

Bab *kelima* penutup, kesimpulan dan juga di juga sertai dengan saran.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM


A. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: وارث - ورث - وارث yang berarti pindahnya harta si Fulan kepada si Fulan.¹ Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman Allah SWT dalam SQ an-Naml ayat 16:



Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”.²

Secara *etimologi*, kata *mawaris* berasal dari bahasa Arab *warasa* yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam kitab-kitab fiqh, warisan lebih sering disebut dengan *faraid* yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam SQ az-Zumar ayat 74:



Artinya: “Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami menempati tempat dalam surga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka surga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beriman”.³

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PTH idakartya Agung,1989), cet.3, hlm.496

²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan, op, cit*, hlm.27

³Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan, op, cit*, hlm.413

Farid di arti *mawaris* hukum waris-mewarisi, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh waris menurut ketentuan syara.⁴ Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid* yang merupakan bentuk jama' dari kata *faraidah* yang artikan ulama *faraiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fard* sebagai suku kata *faraidah* menurut arti antara lain:

1. *Taqdirya* itu suatu ketentuan.
2. *Qat'u*, yaitu ketentuan yang pasti.
3. *Inzal*, yaitu penurunan
4. *Tabyin*, yaitu penjelas.
5. *Ata''* yaitu beri

Kelima kata tersebut di atas dapat digunakan sebagai ilmu *faraid* yang mengandung pengertian saham-saham atau bagian yang telah ditentukan kadar besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁵

Pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa dengan adanya suatu kematian, maka dengan sendirinya akan terjadi suatu proses perpindahan harta warisan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Namun demikian perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang obyek yang dapat di jadikan warisan. Muhammad Ali ash-Sabuni mengatakan, pengertian di atas mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta saja, melainkan juga

⁴Zakiah Daradjat, *op,cit*, hlm. 2

⁵Fatchurrahman, *op, cit*, hlm. 32.

mengenai ilmu atau kemuliaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah sabda Rasulullah saw:

() العلماء ورثة الأنبياء

Artinya: “Ulama Warisi Nabi” (Hadis Riwayat Abu Daud, Dinilai sahih oleh al-Albani).⁶

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi mewariskan sesuatu kepada para ulama padahal Nabi tidak pernah mewariskan harta ataupun uang, tetapi mewariskan ilmu. Dengan demikian, siapapun yang mempelajari ilmu (agama), bermakan mewarisi ilmu dari Nabi.⁷

Sementara itu, Muhammad Hasbi ash-Siddieqy berpendapat, tarikat-tarikat ialah apa yang ditinggalkan seseorang sesudah dia meninggal dunia, baik berupa harta maupun berupa hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuar unsur hartanya terhadap hak perorang, tanpa melihat siapa yang berhak menerima. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dikatakan sebagai tirkah.⁸

Secara terminolgi, *mawaris* dikhususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya yang telah ditetapkan oleh syara’ Sebagian Ulama Faradiyun mendefinasikan ilmu faraid sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة قدرالوجب من

⁶Hafiz, al-Munziriy, Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin, dkk, (Semarang:Asy-Syifa', 1993), cet. 5, hlm.196.

⁷Muhammad, Ali, ash-Sabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Bandung: Pustaka Mantiq, 1994), cet. 1, hlm.31.

⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqihul Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. 2, hlm.9.

Artinya: “Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisari bagi semua pihak yang mempunyai hak”.⁹

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya “*Fiqh Mawaris*” mendefinisikan ilmu *faraid* sebagai berikut:

علم يعرف من يرث ومقدار كل وراث وكيفية التوزيع

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya”.¹⁰

Dari ayat dan Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga, adapun operasionalnya dapat melihat kepada situasi dan kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan pengertian yang terkandung dalam ayat al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an


Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.

⁹Dian Khairul Umam, *Fiqhul Mawaris*, (Pustaka: Bandung Setia, 2000), cet. 1, hlm.6

¹⁰Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op, cit*, hlm.6

Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara seimbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita.

Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, maupun pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab. Sementara di sisi lain Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yang disebabkan persaudaraan dan hijrah. Meskipun demikian, ayat tersebut tidaklah secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar-kecilnya hak waris para kerabat. Sebagaimana firman Allah dalam SQ An Nisa ayat 7:



Artinya; "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".¹¹

Dalam al-Qur'an diatur pula perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum serta penegasan tentang permasalahan wasiat dan hutang si mayit. Firman Allah dalam SQ An Nisa ayat 11:

¹¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, op. cit, hlm.79

✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎ ✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,¹² dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹³ Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

¹²Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat SQ An Nisaa (4) ayat 34)

¹³Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang di amalkan Nabi.

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴


Ditegaskan pula dalam al-Qur’an Surah an-Nisa yang mana ayat tersebut mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal Wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*,¹⁵ dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang,¹⁶ sebagaimana firman Allah dalam SQ An Nisa ayat 12:



¹⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, op, cit, hlm.77

¹⁵Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

¹⁶Sajuti Tholib, op, cit, hlm4




Artinya: ”dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).¹⁷ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.¹⁸

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa mengatur mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari orang tuanya, dari kerabat-kerabatnya, dari saudara seperjanjiannya, serta perintah agar pembagian harta tersebut dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam SQ an-Nisa ayat 33:

¹⁷Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan, op, cit*, hlm.79



Artinya: “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.¹⁹

2. Hadish

Sebagaimana sumber hukum Islam yang kedua yakni Sunnah atau Hadis.

Dalam hal waris juga telah di perjelas bagaimana tentang hukum-hukum waris Islam sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah saw:

" عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأهلها, فما بقى فهو لأولى رجل

Artinya: “Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasuullah SAW bersabda, “berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya, selebihnya diperuntukkan bagi lakilaki yang paling dekat”.²⁰ HR. Bukhari dan Muslim.

¹⁹ Ibid, hlm. 89

²⁰ Hadits Bukhori ke 2153, Merujuk kepada Shahih Bukhori, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Mizan, 2002), cet.1, hlm 895

”

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka Nabi menetapkan, “bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai genapnya dua per tiga dan sisanya untuk saudara perempuan”.²¹ (HR. Bukhari)

3. Di antara ijma’ dan ijtihad yang berkenaan dengan kewarisan adalah:
 - a. Status saudara-saudara bersama dengan kakek. Dalam al-Qur’an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqasamah* bersama dengan kakek.
 - b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang akan diwarisi dan mewarisi bersama-sama saudara-saudara ayahnya. Ada yang berpendapat cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian warisan karena terhibab oleh saudara-saudaranya.

Melihat dasar-dasar di atas, mengindikasikan bahwa umat Islam harus melaksanakan peraturan-peraturan yang disyariatkan Islam yang ditunjukkan oleh Nas sahih. Demikian pula dalam pembagian harta pusaka, merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas.

B. Faktor Penyebab Dan Penghalang Kewarisan.

²¹Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *loc. cit.*, hlm 895.

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan. Hubungan kerabat ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.

Pada tahap awal, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal itu tidak dapat dibantah, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu.²² Hubungan darah ini bersifat alamiah, dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dengan orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya, bahwa di antara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.

Selanjutnya seseorang yang lahir mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menghamili ibunya sehingga ia lahir. Bila dapat dipastikan secara hukum laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, hubungan kekerabatan berlaku pula antara yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, atau disebut ayah.

Seorang laki-laki baru dapat dikatakan sebagai penyebab hamil seorang perempuan, bila sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum perempuan. Dengan adanya perempuan itu, menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan janin dalam perut ibu. Inilah sebab hakiki adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang ayah.

²²Yusuf Musa, *al-Nasabu wa Asrubu*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), cet. 2, hlm. 14

Penyebab hakiki di atas tidak dapat diketahui, sementara hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata yang dijadikan sebagai pengganti sebab hakiki itu disebut *mazinnah*,²³ atau *rechtsvermoeden*. Terhadap hubungan kekerabatan, mazinnahnya adalah aqad nikah yang sah antara ayah dan ibu.

Ulama berbeda pendapat, semata-mata aqad nikah apakah sudah cukup untuk menentukan hubungan kekerabatan. Mayoritas fukahak berpendapat bahwa semata-mata aqad nikah belum menjamin terjalinnya hubungan kekerabatan. Syahnya hubungan karabat, selain didahului oleh aqad nikah yang sah, disyaratkan pula bahwa diantara keduanya sudah berhubungan kelamin. Ulama hanafi mengatakan bahwa semata-mata aqad nikah yang sah, sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan.²⁴

Kedua kelompok ulama di atas sepakat bahwa sebab hakiki adanya hubungan darah adalah hubungan kelamin yang menghasilkan janin, tetapi karena tidak nyata maka diganti dengan mazinnahnya. Keduanya juga sepakat bahwa mazinnah yang dapat dijadikan alat hukum adalah aqad nikah. Bila sebab hakiki itu tidak mungkin dibuktikan, apakah semata-mata mazinnah sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama menetapkan bahwa mazinnah itu tidak lagi diperhatikan bila dipastikan bahwa yang menjadi

²³Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), cet.1 hlm. 64

²⁴Yusuf Musa, *op. cit*, hal.7

sebab hakiki itu tidak ada.²⁵ Sedangkan ulama hanafi menetapkan bahwa yang dijadikan dasar tetap mazinnah.

Mujtahid terdahulu sepakat bahwa masa minimal hamil adalah selama 6 (enam) bulan.²⁶ Artinya, bahwa masa minimal jarak waktu antara pernikahan dengan kelahiran anak adalah selama 6 (enam) bulan.

Kehamilan enam bulan telah menghasilkan janin yang sempurna, sedangkan janin tidak sempurna bila kelahiran kurang dari enam bulan. Batas minimal enam bulan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan mengkaitkannya dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 14 mengatakan bahwa masa menyusui itu selama dua puluh empat bulan, sedangkan ayat 15 menyebutkan pula bahwa masa hamil dan menyusui selama tiga puluh bulan. Dengan menghubungkan kedua ayat ini, dapat dipahami bahwa masa minimal hamil adalah selama enam bulan.

Kelahiran terjadi ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan, anak yang lahir mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya, kecuali jika ayah mengingkarinya dalam sumpah Li'an.²⁷ Adapun masa maksimal hamil

²⁵Ibnu subki, *al-Jam'u al-Jawami'*, (Kairo : Musthafa al-babi al-halbi, 1937), cet.3 hlm.278

²⁶Yusuf Musa, *op. cit*, hlm. 13

²⁷Sumpah Li'an adalah sumpah seorang suami yang mengetahui istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali, dan pada kali yang kelima mengatakan bahwa seandainya ia dusta dalam sumpahnya, ia akan dikutuk oleh Allah. Sumpah ini membawa dampak hukum, yaitu terjadinya perceraian untuk selamanya dan anak yang lahir bukan anak dari suami yang mengadakan sumpah Li'an. Mengenai Li'an, lihat Al-Quran surat An-Nur ayat 5 dan 6.

terdapat perbedaan pendapat ulama. Abu Hanifah menetapkan bahwa maksimal hamil adalah dua tahun.²⁸ Dasarnya adalah Atsar dari Aisyah, yaitu:

(ما تزيد المراة في الحمل على سنتين بقدر ما يتحول ظل عمود المعزل)
(

Artinya: “Perempuan tidak akan menambah masa hamilnya melebihi dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang yang berdiri” HR. Muslim.²⁹

Atas dasar pendapat. Abu Hanifah ini, bila istri yang sudah bercerai melahirkan anak dalam masa dua tahun dari waktu tahun dari waktu perceraianya, anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya. Imam Syafi’e berpendapat hasil penelitiannya menetapkan maksimal masa hamil menetapkan 4 (empat) tahun.³⁰ Pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanbali, meskipun juga ada pemikiran dari Ahmad bin Hanbal yang mengatakan duat tahu.³¹

Perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya alasan yang kuat yang dapat dijadikan hujjah. Selain itu, ketika itu belum ada sesuatu cara untuk menentukan apakah seseorang perempuan yang bercerai dari suaminya ketika ia bercerai tersebut hamil atau tidak. Bila ada suatu cara dapat dipakai untuk

²⁸Kamaluddin ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1970), cet. 4, hlm. 262.

²⁹Atsar tersebut diriwayatkan oleh Daruquthni dan Bhahaiqy. Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. al-Ma’arif 1981), cet. 1, hlm.203

³⁰Jalaluddin al-Mahalili, *Sarb al-Minhaj al-Thalibin* (Kairo: Dar al Ihya’ al-Kutub al-Arabi tt), cet. 8, hlm. 44

³¹Ibnu Qudamah, *al-Mugbni*, (Kairo: Maktabah al- Qahiriyah, 1970), cet.7, hlm.121

menentukan kehamilan seseorang perempuan, maka cara itu tidak dapat dihindarkan begitu saja, misalnya melalui pemeriksaan di laboratorium.

Perempuan yang akan melangsungkan perkawinan atau hubungan kelamin setelah akad nikah dapat memeriksa rahimnya di laboratorium yang bertujuan memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak, karena kemungkinan perzinaan akan sulit diakui oleh yang bersangkutan yang berpeluang kepintu perceraian. Pemeriksaan itu sangat bererti untuk legimitasi seseorang sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat. Selain itu. Kelaziman masa minimal kehamilan perempuan Indonesia melebihi dari aturan fiqh yang dikemukakan. Oleh karena itu, pemeriksaan rahim perempuan tidak hanya dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan saja, tetapi juga dilakukan jika terjadi perceraian.

Hubungan kewarisan juga dapat terwujud disebabkan adanya kelahiran yang pernikahannya terjadi secara subhat. Subhat itu ada dua macam, yaitu subhat.³² perbuatan dan subhat aqad. Subhat perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki laki dengan perempuan dalam keadaan tertentu yang masing masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah. Sedangkan subhat aqad adalah hubungan kelamin yang terjadi karena aqad yang sah, tetapi kemudian ternyata pasangan itu tidak sah dinikahnya, kelahiran disebabkan oleh hubungan kelamin secara *subhat*, baik subhat aqad maupun

³²Perkawinan secara subhad, menurut kesepakatan ulama pelakunya tidak dihukum berdosa dan tidak dikenakan sanksi had, kerana perbuatan itu berlangsung atas suatu kekeliruan. Subhad secara etimologi bererti kesamaran atau ketidakpastian. Menurut Fiqh adalah sesuatu yang diragukan keberadaannya, antara hak dan batil dari segi lahiriyah adalah batal, tetapi kerana tidak mungkin dibebani dengan sanksi hokum, sehingga menjadi hak.

subhad perbuatan, menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan antara anak yang lahir dengan yang mengbuahnya secara subhat itu.³³

Hukum Islam juga membenarkan adanya hubungan kerabat atas dasar pengakuan.³⁴ Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan. *Pertama*, ada orang yang hilang, dan ada pula pihak keluarga yang kehilangan. *Kedua* dari segi usia antara orang yang hilang dengan pihak keluarga yang kehilangan adalah pantas berhubung kerabat. *Terakhir* kedua pihak sama-sama mengakui bahwa mereka memang berhubung kerabat.³⁵

Selain hubungan kerabat, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan terjalinnya hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa' menyatakan adanya hak kewarisan antara suami istri suami istri dan istri didasarkan kepada dua iaitu: Ketentuan *Pertama*, bahwa antara keduanya telah berlangsung aqad nikah yang sah.³⁶ Aqad yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan.³⁷ Semata-mata berlangsung aqad nikah yang sah, dengan meninggalnya salah satu pihak, pihak yang hidup lebih lama sudah berstatus sebagai ahli waris.³⁸

³³Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Abwal al-Sakhsiyah*, (labanon: dr al-Almi 1967), cet. 1, hlm,79-80

³⁴Kamaruddin ibn Humam, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathaba'ah al-Adabi, 1969), cet.4 hlm. 393

³⁵*Ibid*

³⁶Muhammad al-Khudlary Bey, *Ushul Fiqh*, (kairo: Mathaba'ah Tijariyah al-Kubra, 1938), cet.1, hlm.155

³⁷Abu Zahra, *al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, t.th, tt), cet.1, hlm. 176

³⁸Lihat Ibnu Qudamah, cet. 4, *op cit*, hlm. 328

Ketentuan *kedua*, bahwa diantara suami dan istri masih belangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini jika salah satu pihak meninggal dunia , sementara ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talaq *raj'i*. seseorang perempuan yang sedang menjalani idah talak *raj'i* tetap berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukum, kecuali hubungan kelamin; karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan terjadinya perceraian.³⁹

Kedua factor yang menyebabkan adanya hubungan kewarisan di atas, tidak secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan. Dalam hal ini terdapat pula dua factor yang mengakibatkan mereka terhalang sebagai ahli waris, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dan beda agama di antara ahli waris dengan waris.

Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan didasarkan kepada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله ص م قال : القاتل لا يرث.
دود و ابن مدجه

Artinya: “Dari dari Abu Hurairah ra. Dari Rasul Allah saw berkata: pembunuhan tidak berhak sebagai ahli waris”.⁴⁰

Hadis diatas cukup kuat hingga dapat dijadikan hujjah. Namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan dan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang. Pendapat yang kuat

³⁹Kamaludin ibn Human, *op cit*, hlm.175

⁴⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, Jilid II, tt), cet. 5, hlm

di kalangan ulama' Syafie menetapkan setiapp pembunuhan menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Namun pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menjadi halangan untuk mewarisi.⁴¹

Sedangkan pada Maliki dan pengikutnya menyatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama' Hambali mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum menjadi halangan mewarisi. Sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum tidak mengakibatkan terhalang seseorang dalam kewarisan.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang terhalang kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi qias. Pembunuhan yang tidak belaku baginya qias meskipun disengaja, seperti pembunuhan dilakukan oleh anak-anak kerana dipaksa, atau terpaksa, tidak menjadi penghalang kewarisan. Sementara kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan bahwa al-Quran tentang hak kewarisan tidak menyebutkan adanya penghalang, sedangkan hadis tidak kuat untuk mebatasinya.⁴²

Terhalangnya orang yang membunuh menerima kewarisan disebabkan tiga alasan pertama, pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan putusanya sebab, putus pula musabbab, yaitu hukum yang menetapkan hak kewarisan. Kedua, yaitu pembunuhan adalah suatu

⁴¹Sarbani Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mekah: Dar al-Katib al-Arabiyah, tt), cet.3 hlm 24

⁴²Najamuddin Ja'far ibnu Husein, *sarai' al-Islam*, (Teheran: Mansurah al-A' la1969), cet.3 hlm.13

kejahatan, sedangkan hak sebagai kenikmatan. Ketiga, untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan dapat warisan.

Selain pembunuhan, berbeda agama juga termasuk sebagai penghalang kewarisan. Dasar hadis adalah:

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان ال
 ()
 لا يرث المسلم الكفر :

Artinya: “Seseorang Muslim tidak menjadi ahli waris orang yang bukan Muslim, dan orang yang bukan Muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama mereka. Tidak adanya wilayah non muslim terhadap muslim dapat di pahami dalam surah an-Nisa’ ayat 14. Imam Maliki, dan Imam Ahmad, dan Syafi’e mengatakan bahwa seluruh harta murtad disimpan di Ka Negara. Jika ia mati atau di bunuh dalam peperangan, harta tersebut bersetatus Fai’ (kepentingan Umum). Jika si murtad kembali ke Islam, harta itu dikembalikan lagi kepadanya.⁴⁴

C. Unsur-Unsur Pewarisan

⁴³Al-Bukhari, *Sahibu al-Bukhari*, (kairo: Daru wa mathaba’ u al-Sya ‘bi,tt), cet. 6, hlm.94

⁴⁴Fatchurrahman. *op. cit.* hlm.155

Untuk terlaksananya pewarisan yaitu beralihnya harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup diperlukan adanya tiga unsur pewarisan, yaitu.⁴⁵:

Unsur *pertama* yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Untuk dapat dikatakan sebagai pewaris disyaratkan dia harus sudah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukmi. Mati hakiki yaitu berpisahny nyawa dari raga, sedangkan mati secara hukmi yaitu seseorang dinyatakan mati berdasarkan keputusan pengadilan, sedangkan orangnya ada kemungkinan sudah mati atau mungkin masih hidup, seperti dalam kasus orang yang mafqud.

Unsur *kedua* yaitu orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris karena ia dengan pewaris ada hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan. Ahli waris disyaratkan harus dalam keadaan hidup meskipun hanya sesaat ketika pewarisnya meninggal dunia, baik hidup secara hakiki maupun hidup secara hukmi.

Unsur *ketiga* yaitu apa-apa yang ditinggalkan pewaris, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mataraka*. Harta warisan ini bisa berwujud benda, baik benda tetap maupun benda bergerak, hak-hak yang mengandung makna benda, seperti piutang, diyat dll. Adapun hak-hak keperibadian, seperti status, jabatan, hak menceraika istri, meli'an istri, dan lain-lain, tidak dapat diwariskan.

⁴⁵Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Irsyad al-Fubul*, (kairo: Maktabah as-Sa'adah 1327H), cet.3, hlm. 221

Apabila salah satu rukun di atas dengan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan, seperti ada yang mempunyai harta kekayaan cukup banyak, tetapi dia belum meninggal dunia, maka hartanya belum bisa diwarisi, atau dia sudah meninggal dunia, tetapi tidak mempunyai ahli waris seorangpun, maka pada dasarnya tidak terjadi juga pewarisan.

D. Ahli Waris dan Tingkatan Keutamaan

Ahli waris. Adapun tingkatan-tingkatan ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Golongan ahli waris yang mempunyai bagian tetap (*Ashhabul furudh*). Yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan ketentuan seperti yang telah ditentukan dalam SQ Al-Anfal ayat 75. Golongan ini mendapat giliran pertama dalam perolehan harta warisan.
2. Golongan *Asabah Nasabiyah*. Yakni orang-orang yang mendapat bagian dari kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapat bagian tetap (*ashhabul furudh*) Golongan ini memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada golongan ahli waris lainnya, yang termasuk golongan ini seperti anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) jika tidak ada anak laki.
3. Mengembalikan kelebihan harta warisan kepada *zawil furud*. Jika terdapat kelebihan harta warisan, tetapi tidak ada golongan ahli waris yang menerima harta warisan berdasarkan system kelebihan (*asabah nasabiyah*), maka kelebihan itu diberikan kepada *zawil Furud* sesuai dengan bagiannya masing-masing, kecuali kecuali suami-istri. Suami-istri tidak termasuk golongan ini karena mereka menerima warisan hanya karena adanya hubungan perkawinan.

4. Membagi harta warisan kepada *zawil arham*. Yakni kerabat pewaris tetapi tidak termasuk kelompok *zawil furud* maupun *asabah*. Golongan ini dapat menerima bagian harta warisan dengan ketentuan tidak adanya kedua golongan tersebut.
5. Mengembalikan harta warisan kepada Suami-Istri, Pengembalian harta warisan kepada salah seorang diantara suami-istri dapat dilakukan karena adanya ikatan hubungan perkawinan.⁴⁶
6. Mendapatkan bagian harta warisan karena suatu sebab. Seseorang dapat memperoleh harta warisan karena adanya suatu sebab, yaitu sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi pada zaman sekarang ahli waris ini tidak adalagi, hanya sebagai wacana.
7. Mendapat bagian harta warisan karena wasiat. Seseorang dapat memperoleh bagian harta warisan karena adanya pemberian wasiat dari pewaris. Kadar maksimal wasiat ini adalah sepertiga ($1/3$) dari harta pusaka. Perolehan kadar lebih dari sepertiga ($1/3$) dapat diperbolehkan jika pewaris meninggal tanpa adanya ahli waris atau dengan persetujuan para ahli warisnya.
8. Menyerahkan harta peninggalan kepada kaum muslimin. Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorangpun, maka harta peninggalan diserahkan kepada kaskeuangan kaum muslimin (*baitul mal*), harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.⁴⁷

Syari'at Islam juga menetapkan bagian yang di perolehan bagi ahli waris yang dikenal dengan *furud al-muqaddar* yang terdiri dari 6 bagian,yakni:

⁴⁶Muhammad Ali ash-Sabuni, *op. cit*, hlm.32

⁴⁷*Ibid.*

1. Ahli waris yang memperoleh bagian setengah ($1/2$), terdiri dari 5 orang, yaitu:
 - a) Anak perempuan, bila ia sendirian.
 - b) Cucu perempuan, bila ia sendirian.
 - c) Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
 - d) Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
 - e) Suami, bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.⁴⁸
2. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat ($1/4$), terdiri dari 2 orang, yaitu:
 - a) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak, cucu dari pewaris.
 - b) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
3. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$), hanya seorang yaitu istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.⁴⁹
4. Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga ($2/3$), terdiri dari 4 orang, yaitu:
 - a) Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
 - b) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
 - c) Dua orang kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
 - d) Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
5. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga ($1/3$), terdiri dari 2 orang, yaitu:
 - a) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara.
 - b) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam ($1/6$), terdiri dari 7 orang yaitu:

⁴⁸Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm.229

⁴⁹Fatchurrahman, *op. cit*, hlm.130.

- a) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
- b) Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
- c) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
- d) Nenek melalui ayah, atau melalui ibu, seorang atau lebih.
- e) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
- f) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.
- g) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Historis

Kerajaan Champa adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di sebuah wilayah, yang sekarang dikenal sebagai Negara Vietnam tengah dan selatan, asal masyarakat Champa adalah masyarakat Melayu Polisia,¹ pada tahun 192 M hingga 1832 M. Selama beberapa abad menguasai wilayah tersebut. Champa (Ch m Pa dalam bahasa Vietnam atau Chiêm Thành dalam catatan Hán Vi t) merupakan kerajaan yang mengawal selatan dan tengah Vietnam antara antara abad ke-7 hingga 1832. Pemerintahan Champa terdiri dari 14 dinasti. Nama Champa telah wujud sejak 658M dalam satu prasasti Sanskrit yang dijumpai di selatan Vietnam Tengah sekarang.² Mengikut sumber Sanskrit, Champa diterajui Bhadravarnom. Kerajaan Champa mendapat pengaruh China pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh ini telah lenyap pada kurun ke-15.

Cacatan awal masyarakat Champa terdapat dalam manuskrip China yang dicatat oleh dua orang wakil Maharaja Wu, bernama Kang Thai dan Zhu Ying, bertarikh pertengahan abad ke3 Masihi. Rekod itu adalah keterangan tentang Kerajaan Funan dan dinyatakan bahawa Kerajaan Funan terletak lebih dari 3000 li3 ke barat Negara Lin Yi'. Dimana kerajaan Champa mulai berdiri pada tahun

¹Rumpun bahasa Melayu-Polinesia adalah sebuah cabang utama dari rumpun bahasa Austronesia yang mencakup semua bahasa Austronesia yang dipertuturkan di luar Taiwan dan memiliki jumlah penutur sekitar 351 juta jiwa. Secara luas Bahasa-bahasa Melayu-Polinesia (MP) terbagi dalam 2 subkelompok utama, Melayu-Polinesia Barat dan Melayu-Polinesia Tengah bagian Timur. Artikel ini diakses pada 10 Mei 2012 di http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Melayu-Polinesia

²Ismail Hussein, *Dunia Melayu dan Dunia Indo China*. (Dewan Bahasa dan Pustaka 1995), cet.1, hlm.23

192M, yang kerajaannya disebutkan dengan nama Lin Yi. Kerajaan ini merupakan gabungan dari kota-kota yang mempunyai kekuasaan di wilayahnya masing-masing atau untuk itu dikenal dengan istilah konfederasi kota. Kota-kota tersebut.

Lin Yi (yang Bermakna 'hutan yang penuh dengan keganasan'); dan Lam-Âp, Hon-Vùòng, dan Chi Am-Thánh oleh orang-orang Vietnam. Adalah dipercayai bahawa kerajaan ini wujud semenjak tahun 192M di bawah pemerintahan raja Hindu bernama Sri Mara. Sebelum tahun 1471, Champa merupakan konfederasi dari 5 kepangeranan, yang dinamakan menyerupai nama wilayah-wilayah kuno di India, yakni,³:

1. Indrapura – Kota Indrapura saat ini disebut Dong Duong, berhampiran dari Da Nang dan Hu sekarang. Da Nang dahulu dikenal sebagai kota Singhapura, dan terletak dekat lembah My Son dimana terdapat banyak reruntuhan candi dan menara. Wilayah yang dikuasai Vietanam, kepangeranan ini termasuk Daerah-daerah Qu ng Bình, Qu ng Tr , dan Th a Thiên–Hu .
2. Amaravati – Kota Amaravati menguasai daerah yang merupakan propinsi Qu ng Nam.
3. Vijaya – Kota Vijaya saat ini disebut Cha Ban, yang terdapat beberapa mil di sebelah utara kota Qui Nhon di propinsi Bình nh. Selama beberapa waktu, kepangeranan Vijaya pernah menguasai sebagian besar wilayah propinsi-propinsi Quang-Nam, Quang-Ngai, Binh Dinh, dan Phu Yen.
4. Kauthara – Kota Kauthara saat ini disebut Nha Trang, yang terdapat di propinsi Khánh Hòa.

³D. R. Sar Desai. *Trials and Tribulations of a Nation Vietnam*, (Saigon Ho Chi Minh 1988), cet.3, hlm.33-34,

5. Panduranga – Kota Panduranga saat ini disebut Phan Rang, yang terdapat di propinsi Ninh Thu n. Panduranga adalah daerah Champa terakhir yang ditaklukkan oleh bangsa Vietnam.

Tahun 1471 kegemilangan kerajaan Champa mulai menurun apa bila wilayah pemerintahannya terlibat dalam perang saudara Viet yang belaku. Dalam peperangan ini Champa menjadi kawasan perebutan dan medan pertempuran yang tidak dapat dipertahankan oleh penduduk Champa terutama setelah kematian Che Bong Nga.

Tujuh tahun kematian Che Bong Nga, iaitu seorang raja Champa terkenal, kerajaan Dai Vietnam mengistiharkan peperangan ke atas Champa untuk merampas wilayah-wilayah Champa yang telah berjaya ditebus kembali oleh Che Bong Nga. Akhirnya Kota Vijaya dapat di kuasai sepenuhnya oleh raja Viet Le Thanh Tong pada tahun 1471 M.⁴ Penaklukan Vijaya telah meruntuhkan sebuah kerajaan Melayu yang berpengaruh Hindu di semenanjung Indocina.

Setelah kejatuhan ibu kota Champa Vijaya, kedualatan Champa berpindah ke wilayah Kauthara dan Panduranga. Masyarakat Champa di wilayah ini berbeda dari Vijaya. Mereka tidak mengamalkan nilai-nilai kerohanian dan organisasi sosial yang berasaskan Hindu seperti yang pernah oleh penduduk Champa pada awalnya.⁵ Pada tahun 1771-1801 akibat perang saudara yang belaku selama tiga puluh tahun di antara ketiga beradik Tay-Son,⁶ dengan keluarga Nguen, telah

⁴Le Thanh Khoi, *Le Vietnam histoires et civilisation, le editions de Minuit, Paris 1955.* Terj Nguyen Tao, *Xa Hoi Vietnam*, (Saigon: Jurnal 1989), cet.2, hlm 229-231

⁵Po Dharma, *Inventaire des Archive de Panduranga du Fonsd de la Socete Asiatique de Paris.* Terj Nguyen Tao, *Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi*, (Ho Chi Minh 1989), cet.2, hlm 133-134

⁶Le Thanh Khoi, *op. cit.* hlm 297

mengecilkan lagi wilayah Kerajaan Champa sehingga tinggal Pandu Ranga, yang dikenali sebagai orang sebagai *Pra Dara*. Berada dalam keadaan genting kerana sikap imperialis Vietnam. Sehingga 1771, penduduk Panduranga tidak lagi merupakan masyarakat yang homogen kerana terdapat banyak enklaf orang Viet yang menikmati hak (exterritoriality) sejak 1697 di wilayah Champa. Enklaf-enklaf ini disebut sebagai Binh Thuan. Fenomena ini mempengaruhi sikap kedua-dua pihak Viet yang bermusuhan kerana kedua-duanya tidak membedakan antara wilayah Champa dengan Binh Thuan dan orang-orang Champa dan orang Viet. Mereka kerap kali menyeberang wilayah Panduranga, bertempur di situ dan mendudukinya.⁷ Dengan demikian kedaulatan wilayah Champa tidak lagi wujud dari padangan kedua-dua pihak Viet yang bermusuhan itu.

Pada tahun 1802 Nguyen Anh mengitiharkan dirinya sebagai maharaja Viet termasuk wilayah Champa yang didudukinya. Baginda menjadi pemerintah pertama yang berhasil membentuk sebuah kerajaan Viet dan mencantumkan semula negeri wilayah taklukannya yang meliputi pantai timur semenanjung Indochina dari Tokin ke Teluk Siam (Thai land). Gia Long telah diiktiraf oleh China dan memberi nama baru, iaitu Viet Nam, kepada negerinya pada tahun 1804, dan menjadikan bandar Hue sebagai pusat pemerintahnya.⁸

Gio Long juga mewujudkan kembali Panduranga dan menjadikan sebuah kerajaan dengan melantik putera Po Sau Nun Can sebagai pemerintah Panduranga (Champa). Beliau adalah seorang pembesar ketarunan Champa yang penting, yang

⁷Tap Thuong, *Luc Tinh Nam Viet*, (Dai Nam: Nhat-Thong Chi, 1973), cet.2, hlm.58

⁸Le Thanh Khoi, *op. cit.* hlm.323

bersal dari Panduranga,⁹ dan menjadi rakan seperjuangan Gia Long semasa melawan Tay Son. Namun, pada tahun 1832M Gia Long tidak wujud lagi setelah pemerintahan anaknya yang bergelar maharaja Minh Menh pada masa inilah Panduranga telah dirampas untuk selama-lamanya, dan dikuasai sepenuhnya oleh Wizurai Le Van Duyet yang menguasai bagian selatan yang berpusat di Gia Dinh (Saigon).

Pada tahun 1832 merupakan saat penting yang membawa perubahan kepada sejarah Champa, dimana langkah penghapusan tersebut, kaum Minh Menh ternyata telah memadamkan Pandurangga (Champa) dari Peta Indochina dan menukarkan cara hidup rakyat Champa menjadi orang yang berbudaya Vietnam. Dan menggunakan tindakan kekerasan terhadap rakyat Champa, dimana masyarakat perempuan serta kanak-kanak dibunuh dan pembesar-pembesar di buang Negeri.¹⁰

Sepanjang sejarahnya yang selama 1.5 Millennium (192 M – 1832 M), bangsa ini telah menempuh kejayaan dan kehancuran. Dan sekarang bisa dikatakan punah, karena sudah tidak memiliki tanah air lagi dan anak cucunya yang sekira 500,000 an orang tersebar di delapan negara (Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, USA, Thailand, Laos dan Perancis).

B. Geografi dan Demografi

⁹Raja kerajaan Champa bukan semuanya berketurunan Champa tetapi keturunan lain seperti Po Rome yang berketurunan Chru. Lihat Po Dharma 1978, *Les Chonigues de Panduranga, These De PEPHE, Ives section Sorbonne, Paris*. Kronik ini menunjukkan bahwa terdapat lapan keturunan raja, salah satunya dari padanya ialah keturunan Po Rome yang bangsa Chu Ru dan memerintah dari tahun 1627 hingga ke 1786

¹⁰Po Dharme, *op. cit.* hlm.59.

Dalam penelitian ini hanya di batasi pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Pang Rang atau lebih dikenali masyarakat sebagai Panduranga. Ninh Thuan adalah pesisir Tengah Selatan Vietnam. yang terletak di $11^{\circ} 18'-11^{\circ} 10'$ lintang utara dan $108^{\circ} 39'-109^{\circ} 14'$ bujur timur, Ninh Thuan ini perbatasan utara Khanh Hoa, selatan Binh Thuan, bahagian barat Lam Dong, garis pantai timur 105 km. Ninh Thuan dikelilingi oleh pegunungan di tiga persisi dan laut.¹¹ Batas desanya adalah Bac AI, Ninh H i, Ninh Phuoc, Binh B c, Thuan Nam, Ninh Son. Ibu kotanya ialah Phan Rang.

Ninh Thuan yang terletak di bagian tenggara 1.382km dari ibu Kota Vietnam Ha Noi dan 350km dari Ho Chi Minh City Kota terbesar di Vietnam.¹² Keluasan wilayah Ninh Thuan adalah 3.360^H, letak di wilayah terkering di Vietnam, dengan iklim monsoon tropis yang ditandai dengan panas, kering, berangin. Suhu tahunan rata-rata adalah 27 ° C, dalam dua musim yang berbeda: musim hujan dari Mei 9-11, musim kemarau dari 12 Desember hingga Agustus tahun depan. Curah hujan rata-rata 700-800mm pertahun. Kelembaban 75-77%. Radiasi yang besar energi sekitar 160 kkal /cm²/ tahun. Jumlah suhu rata-rata tahunan sekitar 9.500-10.000⁰C.

Populasi Ninh Thuan yang berjumlah 511.008 jiwa pada tahun 2012, yang terdiri dari 310.009 jiwa penduduk perempuan, dan sisanya 200.999 jiwa penduduk laki-laki. Juga terbagi pada 7 (tujuh) kelompok etnis, iaitu etnis Kinh,

¹¹Ma Phong, "Geografi and Demografi Ninh Thuan", artikel ini diakses pada 9 Juni 2012 di <http://www.dacsandatphanrang.com>

¹²*Ibid*

Champa, Rang Lai, China, Cho Ho, Nung, Churu. Dimana jumlah populasi etnis sebagai berikut,¹³:

Tabel 1.
Etnis-Etnis di Ninh Thuan

No	ETNIS	JUMLAH
1	Kinh	394.018
2	Champa	57.137
3	Ra-glai	47.615
4	Cina	2479
5	Co-ho	2430
6	Nung	583
7	Chu-ru	332

C. Mata Pencarian, Pendidikan, Sosial Budaya dan Agama

1. Mata Pencarian

Dari segi mata pencarian masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan tidak jauh berbeda dengan penduduk asli Vietnam. Dimana mata pencarian masyarakat Champa di Ninh Thuan bagian selatan tengah adalah, perusahaan, pengawai, petani, pekebun, dan juga pedagang obat akar kayu di Hanoi. Namun, pada masyarakat ini mereka lebih tertarik pada perdagangan obat di Ha Noi, malah hampir keseluruhan masyarakat ini menjalankan perniagaan di Ha Noi, dimana masyarakat remaja pada usia 18 sampai ke usia 50 menjalankan aktivitas perdagangan di Ha Noi. Manaka masyarakat yang berumur 50han ke atas hanya sebagai petani, dan jumlah yang kecil sebagai keryawan di perusahaan Ninh Thuan, juga sebagai Guru dan Polisi.

¹³ Data pendudukan rumah tangga dan jumlah jiwa masyarakat Ninh Thuan, tahun 2012

Sedangkan penduduk asli Vietnam di Ninh Thuan pula, terdiri dari pertanian, nelayan, industri garam, peternakan, wiraswasta dan juga pedagang di kawansan penertapan Ninh Thuan. Dimana jumlah yang besar masyarakat asli Vietnam ini adalah pertanian, peternakan udang. Dan industri garam.¹⁴ Manakala pada kelompok masyarakat Champa di Utara, yang berada di An Giang, Tay Ninh, Dong Nai, dan kota Ho Chi Minh, yang terdiri daripada golongan pedagang, petani dan nelayan.¹⁵ Golongan pedagang pada masyarakat Champa ini sering di ketemu di Kemboja, dan Malaysia, manakala sebagian yang kecil saja sebagai petani dan nelayan berhapiran.

2. Pendidikan.

Ninh Thuan adalah salah satu penunjang keberhasilan pembangunan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu program *triplus* bagian salatan tengah Ninh Thuan yang bertujuan untuk merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jumlah prasarana pendidikan di salatan Ninh Thuan adalah sebagai berikut,¹⁶:

Tabel.2

Pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1	Sekolah Dasar Ninh Thuan	563

¹⁴Theo.MINH TRÂN Nam, 2012 (Dukumen Pendapatan Masyarakat Ninh Thuan tahun 2012)

¹⁵Ecole Francaise Dextreme-orient, *Kerajaan Champa*, (Dewan Bahasa dan Pustaka 1981), cet. 1, hlm.273

¹⁶Sumber data: Dokumen Jabatan Pendidikan Ninh Thuan, tahun 2012

2	SMA (highSchool) Ninh Thuan	321
3	Kolej Ninh Thuan Ninh Thuan	3
4	Universitas Ninh Thuan	3

Dalam sistem pendidikan Ninh Thuan. Pendidikan Islam serta kepeahaman Islam dilarang dalam pendidikan umum Vietnam, juga tidak dibenarkan untuk mendirikan Sekolah agama di Vietnam. Pada Vietnam bahwa agama hanya satu kepercayaan, cukuplah hanya pendidikan agama dilakukan di tempat beribadat (masjid).¹⁷ Berdasarkan dalam hal tersebut menyebabkan masyarakat Champa Muslim ini tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, dan juga menyebabkan masyarakat ini tidak ingin untuk mempelajari Islam, walaupun pendidikan Islam dapat dilakukan di masjid.

Pada masyarakat Champa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat ini tidak ingin mempelajari Islam, di antaranya adalah: faktor ekonomi, dimana sebagaia ramai masyarakat Champa yang berpendapatan rendah,¹⁸ hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk harta anak-anak keluar Negara untuk belajar Islam. *Kedua* faktor pengikhtirafan, dimana pendidikan Islam tidak di akui Negara Vietnam dan sukar untuk memperolehi

¹⁷ Sekolah atau pendidikan agama hanya dibenarkan di dalam lingkungan masjid saja, pada pandangan Vietnam, bahwa Islam hanyalah satu adat kepercayaan. Hal ini juga menyebabkan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan bagi masyarakat Champa.

¹⁸ Pendapat perbulan Sebagai Guru SD 800.000 Dong, sama dengan 400.000 Ind. Manakala pendapatan perbulan sebagai Guru SMA, PNS dan karyawan berjumlah 2.000.000 ke 4.000.000 Dong. Sedangkan petani hanya cukup untuk dirasai hasilnya saja.

pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasai bahwa tidak adanya masa hadapan.

Ketiga faktor lingkungan, dimana masyarakat Champa di Ninh Thuan ini kurang melisasikan hubungan dengan masyarakat Islam luar Negeri, menyebabkan masyarakat ini merasa bahwa Islam hanyalah sekadar kepehaman, kepercayaan antara manusia dengan tuhan, cukup dengan cara melakukan solat, berpuasa, dan membayar zakat wajib. Hal ini menyebabkan kondisi agama Islam di Ninh Thuan amat-amatlah kurang, yakni kurang mengerti agama Islam. bahkan masyarakat Champa juga mengatakan bahwa mereka cuma mengadosi pra Islam, yakni solat, puasa, dan zakat wajib.¹⁹

Berbeda dengan masyarakat Champa yang tinggal dibagian Utara Vietnam, dimana masyarakat Champa ini sering di kunjungi oleh masyarakat dari luar, terutama para wisata dari Malaysia dan Arab, dan masyarakat ini juga berhubungan erat dengan Champa Muslim Kemboja. Dan tidak heranlah kalau masyarakat ini juga mampu untuk berbicara dalam bahasa Malaysia, Arab, dan Kemboja.

Selain itu masyarakat Champa di Utara juga menubuhkan Lembaga An-Nuur untuk menguruskan pelajar-pelajar Vietnam di luar negeri dalam bentuk tarbiah dan agama untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama untuk mengeratkan silaturrahim sesama pelajar.²⁰ Dimana peranan masyarakat ini adalah mengajar al-quran dan berbagai permasalahan tentang agama kepada

¹⁹Haji saleh (40 thn) Masyarakat Champa, wawancara di Thuan Nam. Tanggal 20 Juni 2012

²⁰Hussan Sharoh Siddiqua ed. *Reading Islam In South Heast Asian* (Dewan Bahasa dan Pustaka 2007), cet.6. hlm.197

masyarakatnya mereka, bahkan mereka juga membina sekolah-sekolah dalam lingkungan masjid untuk mengajar anak-anak pada siang hari. Dan masyarakat Muslim ini juga menghantar anak-anak mereka untuk menuntut ilmu agama Islam di Malaysia, seperti di Kelantan dan Terengganu untuk belajar disekolah-sekolah pondok.²¹

3. Sosial budaya dan Agama

Sosial masyarakat Champa di Ninh Thuan jauh berbeda dengan masyarakat asli Vietnam pada saat ini. Masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan sangat mementingkan persaudaraan, dimana mereka hidup dalam suasana aman dan saling bergantung antara satu sama lain. Ikatan silaturahmi mereka bagaikan sanak-saudara. Keluarga yang senang akan membantu keluarga yang susah. Hal ini berdasarkan bahwa sosial tersebut adalah sebagian dari budaya dan amalan yang telah di lestarikan pada masyarakat Champa dahulu kala.

Manakala Agama yang ada pada masyarakat Ninh Thuan, berdasarkan pada Populasi penduduk pada saat ini, dimana Ninh Thuan yang mempunyai populasi penduduk sekitar 511.008 orang penduduk etnis Kinh merupakan penduduk terbesar dengan 78%, diikuti etnis Champa 11.31%, etnis Ra-glai 9,42%, etnis Co-ho 0,48%, etnis Nung 0,11%, Chu-ru 0,07%. 78% beragama Bhudha, kemudian agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain agama.²²

²¹Ecole Francaise. *op. cit.* hlm. 273

²²Marwan, "Islamic and Democracy", artikel ini diakses pada 10 Juli 2012 di <http://www.vietnam embassy-cambodia.org>

Disamping itu masyarakat Champa yang beragama Islam di Ninh Thuan pula terbagi pada dua, yakni terdapat dua mazhab besar yang diamalkan oleh masyarakat Muslim Champa di Ninh Thuan iaitu Mazhab Sunni dan Mazhab Bani. Mazhab Sunni atau Sunnah Wanjamaah, yang mana mayoritas daripada mereka menganut Islam seperti di Malaysia (solat, puasa, dan zakat).²³ Manakala Mazhab Bani ini kebanyakan diamalkan di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. bagaimanapun, mazhab ini kurang dikenali oleh masyarakat Islam dunia karena kewujudanya pengaruh warisan dari India yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.²⁴ Seperti puasa Ramadhan mereka hanya akan puasa dari makanan saja sedangkan minum mereka membolehkan, malah yang bisa berpuasa hanya orang-orang tertentu saja seperti *ong pocan* (imam-imam masjid).

Pada awalnya Masyarakat Champa di Ninh Thuan ini juga memiliki hubungan agama dan budaya yang erat dengan Tiongkok. Namun peperangan dan penaklukan terhadap wilayah tetangganya yaitu Kerajaan Funan pada abad ke-4, telah menyebabkan masuknya agama Hindu. Setelah abad ke-10 dan seterusnya, perdagangan laut dari Arab ke wilayah ini akhirnya membawa pula pengaruh agama Islam ke dalam masyarakat Champa.

Sebelum penaklukan Champa oleh Lê Thánh Tông, agama dominan di Champa adalah Syiwaisme yang dipengaruhi oleh agama India. Islam mulai

²³Secara Relatifnya Champa di Ninh Thuan masih lagi mengadopsi Pra Islam, yakni hanya solat, puasa dan zakat wajib. Dan mereka akan menerima sesuatu ibadah yang tidak pernah ada pada kalangannya, seperti Haji dan Umroh. Tidak pada warisan, kerana kewarisan masyarakat ini telah ada dan dilaksanakan sebelum kedatangan Islam.

²⁴Vanh Math (Tuan Haji. Marwan Muhammad), Senator/ Setiausaha Agung Pertubuhan Islam Kemboja. Video kajian UKM, *Masyarakat Champa*. Tanggal 21 Mei 2001

memasuki Champa setelah abad ke-10.²⁵ Namun, hanya setelah invasi 1471 pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17 keluarga bangsawan para tuanku Champa juga mulai memeluk agama Islam, dan ini pada akhirnya memicu orientasi keagamaan orang Champa. Pada saat diambil oleh Vietnam mayoritas orang Champa telah memeluk agama Islam.²⁶

Masyarakat Champa yang kebanyakannya mereka beragama Islam, seperti orang Jawa di Indonesia, dan sebagian mereka juga di pengaruhi oleh Hindu yang menyebabkan amalasan-amalan islam mereka sedikit membawa kepada Hindu. Dalam catatan-catatan di Indonesia juga menunjukkan pengaruh Putri Darawati, seorang putri Champa yang beragama Islam, yang taat terhadap suaminya. Kertawijaya, raja Majapahit ketujuh sehingga keluarga kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Makam Putri Champa dapat ditemukan di Tro Wulan, situs ibu kota Kerajaan Majapahit.²⁷

Kedatangan Islam di Champa (Vietnam), dikatakan lebih awal berbanding dengan kemasukan Islam ke China. Agama Islam di Vietnam disebarkan oleh para pedagang dari Arab yang berdagang di pesisir pantai Vietnam. Pada kurun ke-11, Islam mula bertapak di Vietnam. Kawasan-kawasan petempatan utama masyarakat muslim di Vietnam yang meliputi

²⁵Penaklukan terahir Negara Champa adalah di Panduranga (Ninh Thuan), dimana sebelum penaklukan tersebut masyarakat Champa ini sudahpun beragama Islam.

²⁶Jonh Minh, "Kerajaan Champa", artikel ini diakses pada 9 Agustus 2012 di http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Champa.

²⁷Scott Rutherford ed. *Insight Guide Vietnam* (Dewan Bahasa dan Pustaka 2006), cet.1 hlm.10

daerah Hoanh Sin Massif (Mui Run) di bahagian utara hingga ke Phan Thit (Mui Ke Ga) di kawasan selatan. Perkembangan Islam menjadi semakin meluas di Vietnam apabila Raja Champa telah memeluk Islam. Namun, selepas beberapa kurun pemerintahan Raja Champa ini, kerajaan Champa telah ditawan oleh Raja Vietnam sehingga membawa kepada kejatuhan pemerintahan raja Champa pada akhir kurun ke-17.

Masyarakat Muslim Champa di Vietnam juga terbahagi kepada tiga kaum utama iaitu Muslim Champa, Muslim perkahwinan campur dan orang Vietnam masuk Islam. Muslim Champa merupakan kaum asli Vietnam yang memeluk Islam dan memiliki pemerintahan yang tersendiri sebelum di serang oleh Raja Vietnam. Manakala, kaum muslim perkahwinan campur pula terdiri daripada kelompok Islam Champa yang menganut agama Islam dan berkahwin campur dengan bangsa lain seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia dan Pakistan.

Manakala orang Vietnam masuk Islam pula terdiri daripada masyarakat yang tertarik dengan peribadi pedagang Islam contohnya penduduk di perkampungan di Tan Bzu yang terletak di wilayah Tan. Keseluruhan penduduk di kampung itu secara rela hati memeluk agama Islam karena tertarik dengan keperibadian pedagang-pedagang Islam.²⁸ Dimana Umat Islam di Vietnam pada saat ini dianggarkan berjumlah 70.7 ribu jiwa, dan terdiri dari 100 buah masjid yang di dirikan di daerah-daerah seperti Binh Thuan, Ninh

²⁸Mohd Zain Musa (ed). *Masyarakat Cam Sepanjang Zaman*. (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2003). cet.3, hlm.24

Thuan, An Giang, Tay Ninh, Dong Nai dan bandar Ho Chi Minh. Kelompok petempatan masyarakat Muslim Champa yang paling kecil ialah di Hanoi.²⁹

Masyarakat Champa juga memainkan peranan melalui penglibatan dakwah Islam di Vietnam. Penyebaran Agama Islam ini dibahagikan kepada dua aspek iaitu dakwah yang dijalankan oleh masyarakat Champa yang tinggal di luar negeri, dan lembaga dakwah oleh muslim Vietnam yang tinggal di dalam negeri. Hal ini sebagaimana dakwah dijalankan oleh kelompok Muslim Champa di Amerika telah menubuhkan perpustakaan Islam atau Tu Sach Tim Hieu Islam.

Pemilik iaitu Sayyid Hasan Abd. Karim juga turut menulis buku-buku agama dan menterjemahkan buku-buku daripada Bahasa Arab dan Inggeris ke dalam Bahasa Vietnam terutamanya makna-makna al-Quran ke dalam Bahasa Vietnam.³⁰ Di Perancis pula, mereka telah menerbitkan majalah *Ve Nguon* setiap tiga bulan sekali. Terbitan makalah-makalah ini berunsurkan Islam dan melibatkan berbagai-bagai urusan agama menggunakan Bahasa Vietnam.³¹

²⁹Eddik Touti. *the Forgoetrn Muslim Of Kumpuchea And Vietnam*, (Kuala Lumpur 1985),cet.2 hlm.197

³⁰Philip Taylor. *Cham Muslims of The Mekong Delta Place and Mobility in The Cosmopolitan Periphery*, (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet.1, hlm.44

³¹Datuk Ahmad Ibrahim Yasmin. *Reading Islam In South Heast Asian*. (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet.1, hlm.197

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT

CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM.

A. Ahli Waris

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hukum waris Islam adalah segala peraturan mengenai pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal pada seseorang atau beberapa orang lain. sedangkan pada masyarakat Champa dalam memahami aturan waris, mereka berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah aturan-aturan tatacara pemindahan harta seseorang yang wafat kepada ahli warisnya yang berhak dan masih hidup.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan, sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan individual, yaitu harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perseorangan.¹ Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu oleh masyarakat Champa, yang mungkin dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak untuk memiliki harta warisan tersebut.

Dalam praktik pembagian kewarisan tersebut masyarakat sangatlah menjunjung tinggi dan mengedepankan asas kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan masyarakat menyatakan bahwa sistem tersebut adalah

¹Imanah (50 thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Binh Bac. Tanggal 30 Juni 2012

sebagai bentuk penyelesaian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sistem tersebut juga di akui oleh Negara Sosialis Vietnam.²

Dalam sistem pelaksanaan warisan tersebut, dimanna ahli waris yang akan mewarisi harta warisan harus mengikuti urutan yang dibelakuan oleh masyarakatnya, iaitu bila wafat seseorang pewaris tinggalkan para ahli-ahli warisnya untuk mewarisi hartanya. Namun penerimaan harta warisan tersebut hanya seroang saja ahli warisnya yang akan menerima keseluruhan harta warisan tadi. Seterusnya bila wafat pula ahli waris tadi, maka akan diganti pula ahli warisnya yang lain untuk memiliki harta warisan tadi.

Urutan para ahli waris yang akan terima harta warisan dari pewarisnya pada masyarakat Champa, adalah, *pertama* istri (janda), urutan *kedua* anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan *ketiga* anak laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara seapak, maupun saudara seibu, urutan *keempat* ayah, urutan *kelima* ibu, dan terus ke atas, urutan *keenam* cucu, dan terus kebawah.³

Kenyataan di atas tidak secara otomatis kesemua ahli waris akan mendapat harta warisan si peninggal, dimana telah adanya faktor penyebab dan penghalang kewarisan pada masyarakat Champa. Faktor penyebab di dasarkan kepada dua faktor, iaitu hubungan darah atau kekerabatan dan adanya bubungan perkawinan. Hubungan darah adalah alamiah sifatnya. Manakala hubungan kerabat bila seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan

²Isa Tam (60thn), Ketua Komunitas Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 10 Juli 2012

³Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli 2012

ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut, dengan belakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, belaku pula hubungan kerabat dengan orang yang melahirkan ibunya itu. Artinya, bahwa di antara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.

Selanjutnya seseorang yang telah lahir mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menghamilkan ibunya sehingga ia dilahir. Bila dapat dipastikan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, hubungan kerabat belaku pula antara yang melahirkan laki-laki yang menyebabkan ia lahir (atau disebutkan ayah).

Selain hubungan kerabat, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan terjalilnya hubungan perkawinan, yang menyebabkan istri dapat mewarisi harta warisan suaminya. Dan di antaranya juga masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya suami. Dinyatakan pula bahwa putusnya kewarisan apa bila adanya perceraian sebelum suami itu meninggalnya, demikian juga akan putusnya kekerabatan seorang anak yang berada dalam kandungan istrinya dan juga anak bawaannya istri tersebut (anak hasil pekawinan terdahulu).⁴

Penyebab hakiki di atas akan belaku apa bila adanya aqad nikah yang sah antara ayah dan ibu.⁵ Demikian pula masyarakat menyatakan, bahwa batas minimal kelahiran anak bukanlah satu sebab untuk menghalangi kekerabatan. Hal

⁴Khatija (83thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Binh Bac. Tanggal 17 Juli 2012

⁵Masyarakat ini akan akui kekeratan apa bila mempunyai bukti, yakni akta perkawinan yang menunjukkan bahwa adanya perkawinannya yang dilaksanakan, sama ada perkawinan yang dilaksanakan secara Islam maupun bukan Islam. (dahulunya di perlukan orang saksi mata)

ini didasarkan bahwa semata-mata aqad nikah yang sah, maka itu sudah cukup menjamin terjadinya hubungan kekerabatan antara seseorang yang dilahirkan.

Demikian juga kedua-dua faktor penyebab adanya hubungan kewarisan diatas, tidak secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak di atas harta warisan. Dalam hal ini masyarakat Champa menyatakan, ada dua faktor yang akan mengakibatkan mereka terhalang untuk mendapat harta warisan. Iaitu pembunuhan, dan ingkar atau tidak patuh pada pewaris.

Dimana faktor pembunuhan yang dimaksudkan oleh masyarakat adalah pembunuhan terhadap para ahli waris yang dinyatakan dengan sengaja. Hal ini disebabkan adanya faktor iri hati atau faktor lainnya. Selain dari pembunuhan tersebut, tidak ada halangan lainnya untuk saling waris mewarisi harta warisan. Sementara faktor ingkar atau tidak patuh disebabkan karena ketidak sefahaman antara pewaris dan ahli waris, dan menyebabkan pewaris memutuskan hubungan antara pewaris dan ahli waris, ketika pewarisnya masih lagi hidup.⁶

Masyarakat Champa menyatakan pula bahwa bila terlaksananya kewarisan harus memenuhi unsur-unsur yang telah dibelakukan. Dimana masyarakat Champa menatapkan bahwa seorang yang telah meninggalkan ahli warisnya yang masih hidup, ianya tebagi pada tiga unsur pewarisan,⁷ iaitu: *pertama* unsur kematian, yakni kematian secara hakiki maupun secara hukum. Mati hakiki iaitu berpisahny nyawa dan raga, sedangkan mati secara hukum pula seseorang yang menghilang tanpa kabar berita yang lama iaitu 5-6 atau 7-8 tahun dari saat

⁶Maisam (62 thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Poc. Tanggal 17 Juli 2012

⁷Yakqob (55 thn), Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh hai. Tanggal 19 Juli 2012

pemergiannya. Sedangkan orangnya kemungkinan masih hidup atau mungkin sudah mati.

Unsur *kedua* yaitu orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris kerana ia dengan pewaris ada hubungan kekerabatan, dan adanya ikatan perkawinan. Dan ahli waris disyaratkan hidup secara hakiki maupun secara hukum, meskipun hanya sesaat hidup ketika pewaris wafat. Unsur *ketiga* yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk dilaksanakan. Yakni harta warisan itu wujud sama ada ianya benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mencakup keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu oleh masyarakat Champa. Dan apa bila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan, dan ahli waris yang menerima akan menerima harta warisan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah wasiat dan hutang pewarisnya.

Ahli waris dan tingkat keutamaan pada masyarakat Champa. Ahli waris, dimana para ahli yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan orang yang telah wafat. Pada masyarakat Champa ahli waris yang terbagi pada 10 golongan,⁸ yaitu istri (janda), anak, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, dan cucu.⁹

Para ahli waris di atas tersebut tidak semuanya akan menerima harta warisan, dimana masyarakat Champa telahpun menetapkan urutan para ahli waris

⁸Suami tidak tergolong sebagai ahli waris, masyarakat Champa menyatakan bahwa semua harta istri yang di bawa masuk dalam ikatan perkawinan akan dikuasai oleh suami, yakni suami sebagai ketua keluarga atau rumah tangga, lihat pula harta bersama dan harta bawaan.

⁹Fatimah Muk Luik (80 thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Bac Ia. Tanggal 25 Juli 2012

yang akan terima harta warisan, dimana urutan-urutannya adalah, *pertama* istri (janda), urutan *kedua* anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan *ketiga* anak laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara seapak, maupun saudara seibu, urutan *keempat* ayah, urutan *kelima* ibu, dan terus ke atas, urutan *keenam* cucu, dan terus kebawah.

Sedangkan tingkat keutamaan ahli waris masyarakat menyatakan bahwa keutamaan tersebut hanya belaku pada ahli waris di antaranya adalah, ahli waris anaknya, cucunya, dan bapak serta ibunya. Dalam penerimaan harta warisan masyarakat membedakan ahli warisnya, iaitu membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dimana ahli waris perempuan paling kecil (anak bungsu) di utamakan, dari anak laki-lakinya, juga di antara cucu pula, cucu perempuan paling kecil (bungsu) di utamakan dari cucu laki-laki. Namun berbeda pada bapak dan ibu, dimana masyarakat akan mengutamakan bapak dahulu dari ibunya. Juga di utamakan dari pihak bapaknya dahulu.¹⁰

Pada masyarakat Champa dimana masyarakat ini hanya memandang bahwa bentuk keluarga adalah dari pihak ayah, dikerena itu masyarakat Champa akan memandang bahwa anak perempuan yang bungsu tersebut lebih berhak, hal ini dikerenakan anak tersebut adalah penutup keturunan dalam sebuah keluarga itu apa bila anak tersebut telah berkawin, maka keturunan anak tersebut akan beralih pula pada keturunan pada laki-laki yang dinikahnya. Meliha pada konsep nama pada masyarakat Champa, setiap nama anak-anakn pada sebuah keluarga itu akan di cantung nama bapaknya di hadapan atau di belakang sebelum nama anak

¹⁰Isa Tam. *loc, cit*

tersebut. Contoh: Mustafa Porome, Habibi Porome, Syafifah Porome, dan Khalila Porome.

Dalam jumlah penerimaan harta warisan pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan, dimana setiap ahli waris yang berhak tersebut akan menerima seluruh harta waris dari pewarisnya. Dalam pengertian harta warisan masyarakat Champa menyatakan, bahwa yang dimaksudnya harta warisan, yakni barang-barang yang bergerak mobil, motor, binatang, pakaian, hutang pengutang, dan sesuatu yang mahal dan dapat di pertanggung jawabkan, manakala barang yang kekal tidak bergerak yang meliputi tanah kering yakni ladang, tanah hutan, tanah kebun, dan rumah.¹¹

Manakala harta bersama dan harta bawaan. Pada masyarakat Champa setelah perkawinan istri tersebut masuk dalam kekerabatan suaminya. Dalam hal ini tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Masyarakat menyatakan semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan, yakni dikuasai oleh suami sebagai ketua keluarga atau rumah tangga, apa bila istri ingin atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami, dan bila adanya perceraian istri tidak mempunyai hak untuk tuntutan harta tersebut.

Pada masyarakat Champa biasanya yang di anggap sebagai harta bersama dan harta bawaan, harta bersama, yakni berasal dari hasil suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan, yang termasuk dalam harta pencaharian yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau

¹¹Yakob (62 thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai. Tanggal 3 Agustus 2012

karyawan. Manakala harta bawaan yang berasal dari bawaan istri berupa barang tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta warisan dari orang tua, harta di hasil perkawinan suami terdahulu, atau kerabat istri, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan.¹²

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.

Pada konsep kewarisan pada masyarakat Champa difahami sebagai suatu peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara pemindahan harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, dan mengikuti urutan yang telah mereka tentukannya, seperti pembagian tersebut para ahli waris harus mengikuti aturan untuk perolehi keseluruhan harta warisan orang tuanya.¹³

Dalam pembagian warisan masyarakat Champa menyatakan bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, dan masyarakat menyatakan pula bahwa pembagian tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, kerana pembagian tersebut sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, dan sebagai solusi yang baik.¹⁴

Masyarakat Champa termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan agama. Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat

¹²Thu Man (59 thn) Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai. Tanggal 12 Agustus 2012

¹³Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli 2012

¹⁴Ali (63thn), Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Thuan Nam. Tanggal 25 Mei 2012

kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan, seperti pihak perempuan meminang pihak laki-laki, pebelanjaan kawin ditanggung oleh pihak perempuan, juga pelaksanaan pembagian waris dan dll.

Dalam kasus pembagian warisan masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan, dimana seluruh harta warisan hanya dapat di miliki salah satu ahli waris saja, dan sistem tersebut hanya terjadi pada masyarakat Champa di desa Ninh Thuan. Seperti yang di nyatakan dalam Bab I. Dalam pembahagian tersebut juga di akui oleh Undang-undang Vietnam dan dinyatakan sebagai ahli waris yang sah keatas harta pewarisnya.¹⁵

Sebagaimana kasus-kasus pembagian warisan yang telah belaku pada masyarakat Champa di desa Ninh Thuan seperti yang di paparkan pada Bab I seperti:

1. Dalam kasus Sulaiman, beliu Meninggal pada tahun 2011 dalam usia 45 karena kecelakaan di Hanoi, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah serta isinya, dan Motor. Almarhum telah meninggal 1 istri 3 orang anak, 2 anak perempuan 1 anak laki laki, almarhum adalah seorang pedagang obat di Hanoi karena itu adalah perkeja hariannya dan sebahgian masyarakat Champa. Setelah almarhum wafat rumah itu di ambil alih oleh istrinya Hamidah.¹⁶

¹⁵Dalam setiap kasus penerimaan harta warisan tidak dicatat (tidak di benarkan oleh Vietnam) oleh ketua Komunitas Champa atau mana-mana pihak Champa, hal tersebut agar masyarakat Champa tidak membuat undang-undang maupun sistemnya tersendiri, seperti yang telah dinyatakan oleh Vietnam. Cukup ianya dianggap sebagai adat kebiasaan, dan apa bila ingin mendaftarkan hak milik tanah di Ninh Thuan hanya cukup di hadirkan saksi-saksi tersebut.

¹⁶Yunus (63thn), Tokoh Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Son. Tanggal 6 September 2012

2. Moohammad ali, Meninggal pada tahun 2010 dalam usia 78 tahun. Pada waktu hidup almarhum adalah petani. Harta yang dimiliki oleh almarhum adalah mempunyai sebuah rumah serta isinya, dan tanah ladang. Almarhum yang mempunyai 1 orang istri 6 orang anak, 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Ketika almarhum dalam keadaan nazak, almarhum yang mengalami kanker tulang belakang, ketika itu beliau telah meminta istrinya untuk mengumpulkan anak-anaknya, kesemua anak-anaknya telah berada disitu almarhum berpesan pada istrinya dan juga dihadapan anak-anaknya, lafaz almarhum adalah “segala hartaku, aku berikan pada Mida anak perempuan bungsu”. Pembahagian warisan tersebut yang juga di hadiri oleh saudara dan tertangganya, namun harta tersebut belum sepenuhnya menjadi milik anak tersebut kerana istrinya masih hidup.¹⁷
3. Dalam kasus Abidin, beliau Meninggal pada tahun 2009 dalam usian 66 tahun, pada waktu hidupnya almarhum adalah petani, harta yang dimiliki almarhum berupa sebuah rumah serta isinya, tanah kebun, dan Motor. Almarhum telah meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak, 2 anak laki laki dan 1 orang anak perempuan, Ketika beliau masih hidup beliau telahpun mendaftarkan harta miliknya kepada anak perempuannya yang bungsu Hawa manakala anak-anak yang lain telah lama berhijrah ke amerika. Ketika permidahan hak milik tersebut hanya di hadiri oleh almarhum, istrinya dan anak perempuannya

¹⁷Observasi, tanggal 15 Agustus 2010

Hawa, setelah almarhum wafat istrinya telah berpindah ke rumah anak lakinya di Wasinton Amerika dan bertukar kewarganegaraan US.¹⁸

4. Ma Hung (Musa) meninggal pada bulan Januari 2009 dalam usia 67 tahun. Semasa hidupnya bekerja sebagai petani dan juga pedagang obat di Hanoi, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah juga isi dalamnya, sebidang tanah kebun, binatang tenakan dan Motor. Almarhum meninggalkan ahli waris anak-anaknya, yakni 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang anak perempuan, istrinya terlebih dahulu wafat, setelah almarhum wafat keseluruhan harta tersebut di warisi oleh Halimah anak gadisnya yang bungsu. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut dihadiri ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum, sebagai upaya menghindar terjadinya persilihan atau perebutan para ahli waris yang lain untuk mengurus harta warisan sementara menunggu Halimah dapat menguruskan harta warisan itu sendiri. Hal ini dikeranakan halimah masih lagi kuliah di Ho Chi Minh.¹⁹
5. Haji Ahmat. Wafat pada tahun 2008 dalam usia 74 tahun. Pada waktu hidup almahrhum menjabat sebagai guru, harta yang dimilikinya oleh almarhum berupa rumah, tanah bendang, dan Motor. Almarhum telah meniggalkan 6 orang ahli waris 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki sedang istrinya telah meniggal lebih dahulu. Sebelum pembagian tersebut anak bungsunya Sakirah telah menikah di Ho Chi Minh tanpa persetujuannya, maka beliau telah memutuskan hubungan dengan Sakirah, dan setelah 6 bulan kemudian Almarhum

¹⁸Amin (65 thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Binh Bac. Tanggal 6 September 2012

¹⁹Musa (67thn), Tokoh masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai. Tanggal 21 Agustus 2012

wafat dan harta tersebut di serahkan pada anak perempuannya yang kedua yaitu Asmah, yakni keseluruhan harta miliknya. Pembagian tersebut di lakukan oleh para ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum.²⁰

Dalam sistem pembagian warisan masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan sebagai berikut, bila seorang suami (pewaris) yang telah wafat dan tinggalkan para ahli waris, maka istri (jandanya) berhak mewaris, setelah itu barulah anak perempuan mewarisi, dimana anak perempuannya yang paling kecil (bungsu) didahulukan. Demikian pula jika pewaris perempuan tersebut wafat atau tidak wujud, sementara ianya mempunyai saudara laki-laki, saudaranya itu berhak mewarisi. Namun pembagian bagi ahli waris laki-laki adalah sama besar jumlahnya jika ahli waris tersebut lebih dari dua.

Demikian juga bila anak laki-laki tersebut tidak mempunya keturunan, sedangkan ia mempunyai kakek dan nenek, maka kakek dan nenek itu berhak mewarisi. Diantara kakek dan nenek, para masyarakat Champa mengutamakan kakek untuk menerima warisan. Begitu juga di antara kakek/nenek dari pihak ibu dan pihak bapak, masyarakat ini mengutamakan dari pihak ibu.

Manakala ahli waris cucu pula, masyarakat menyatakan bahwa cucu perempuan paling kecil akan diutamakan untuk mendapat warisan dari cucu laki-laki, dan pembagian cucu laki-laki bila tidak ada cucu perempuan tersebut adalah sama besar pembagiannya bila cucu laki-laki tersebut lebih pada dua, dan di antara cucu yang akan mewaris harta warisan kakek/neneknya juga dihitung dari hasil perkawinan dari anak perempuannya yang bungsunya tadi, dan bila cucu dari

²⁰Aisyah (58thn), Masyarakat Champa, *wawancara*, di Ninh Hai. Tanggal 23 Agustus 2012

hasil anak laki-lakinya maka pembagiannya adalah sama besar, sama ada cucu tersebut laki-laki maupun perempuan.

Dalam pembagian tersebut bila suami (pewaris) wafat tinggalkan janda tidak mempunyai keturunan, maka harta warisan akan diwarisi oleh istri (janda). Dan bila wafat pula janda tersebut, harta warisan hanya akan beralih pula pada kerabat janda, walaupun kerabat dari pihak suaminya masih ada. Namun bila tidak ada kerabat tersebut harta akan diberikan pada masyarakat miskin, agar tidak di ambil oleh orang Vietnam.²¹

Adapun dalam pelaksanaan warisan masyarakat Champa hanya mengenal ahli waris “kerabat”. Namun, dalam tingkat keutamaan ahli waris, masyarakat mengatur aturannya tersendiri untuk ahli waris mendapatkan harta warisan. Malah dalam hal ini juga menyebabkan ahli waris tersebut akan mewarisi dari dua belah pihak, yakni seorang ibu (janda) dapat mewarisi harta suami dahulu dan suami yang sekarang. Begitu juga anak bungsu tersebut akan mewarisi harta ayah dan ibu kandungnya dan juga mewarisi harta ayah atau ibu tirinya yang sekarang.

Pembagian warisan, masyarakat Champa menyatakan bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, dan masyarakat menyatakan pula bahwa pembagian tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, kerana pembagian tersebut sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, dan itu sudah

²¹Imanah (80thn), Masyarakat Champa. *wawancara*, di Nin Hai. Tanggal 10 September 2012

menjadi adat kebiasaan, dan ianya adalah solusi yang baik.²² Dalam pembagian tersebut juga di hanyakan bahwa secara realitasnya tidak adanya cacatan yang mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai ada, dan dijalankannya, pelaksanaan tersebut hanya kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu.²³

Sedangkan dalam hasil wawancara, hampir keseluruhan ahli waris tersebut tidak rela harta warisan tersebut dimiliki oleh adik bungsunya. Malah ada sebagian para ahli waris tersebut tidak ingin pulang ke desanya, kerana iri hati dalam pembagian tersebut. Pada hal ahli waris tersebut yang banyak berbakti pada orang tuanya, seperti menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya keluar mencari rezki.²⁴

C. Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas. Mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris, Adapun tingkatan-tingkatan ahli waris yang telah dijelaskan dalam al-Quran sebagai beriku:

1. Golongan ahli waris yang mempunyai bagian tetap (*Ashhabul furudh*). Yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan ketentuan seperti yang telah ditentukan dalam SQ Al-Anfal ayat 75. Golongan ini mendapat giliran pertama dalam perolehan harta warisan.

²² M.Ali (57thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 10 September 2012

²³ Ruar (89 thn) Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Bac Ia. Tanggal 15 September 2012

²⁴ Sami, dan Ela (33 dan 46 thn), ahli waris masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 24 April 2013

2. Golongan *Asabah Nasabiyah*. Yakni orang-orang yang mendapat bagian dari kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapat bagian tetap (*ashhabul furudh*) Golongan ini memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada golongan ahli waris lainnya, yang termasuk golongan ini seperti anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) jika tidak ada anak laki.
3. Mengembalikan kelebihan harta warisan kepada *zawil furud*. Jika terdapat kelebihan harta warisan, tetapi tidak ada golongan ahli waris yang menerima harta warisan berdasarkan system kelebihan (*asabah nasabiyah*), maka kelebihan itu diberikan kepada *zawil Furud* sesuai dengan bagiannya masing-masing, kecuali kecuali suami-istri. Suami-istri tidak termasuk golongan ini karena mereka menerima warisan hanya karena adanya hubungan perkawinan.
4. Membagi harta warisan kepada *zawil arham*. Yakni kerabat pewaris tetapi tidak termasuk kelompok *zawil furud* maupun *asabah*. Golongan ini dapat menerima bagian harta warisan dengan ketentuan tidak adanya kedua golongan tersebut.
5. Mengembalikan harta warisan kepada Suami-Istri, Pengembalian harta warisan kepada salah seorang diantara suami-istri dapat dilakukan karena adanya ikatan hubungan perkawinan.²⁵
6. Mendapatkan bagian harta warisan karena suatu sebab. Seseorang dapat memperoleh harta warisan karena danya suatu sebab, yaitu sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi pada zaman sekarang ahli waris ini tidak adalagi, hanya sebagai wacana.

²⁵Muhammad Ali ash-Sabuni, *op. cit*, hlm.32

7. Mendapat bagian harta warisan karena wasiat. Seseorang dapat memperoleh bagian harta warisan karena adanya pemberian wasiat dari pewaris. Kadar maksimal wasiat ini adalah sepertiga ($1/3$) dari harta pusaka. Perolehan kadar lebih dari sepertiga ($1/3$) dapat diperbolehkan jika pewaris meninggal tanpa adanya ahli waris atau dengan persetujuan para ahli warisnya.
8. Menyerahkan harta peninggalan kepada kaum muslimin. Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorangpun, maka harta peninggalan diserahkan kepada kaskeuangan kaum muslimin (*baitul mal*), harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.²⁶

Syari'at Islam juga menetapkan bagian yang di perolehan bagi ahli waris yang dikenal dengan *furud al-muqaddar* yang terdiri dari 6 bagian,yakni:

1. Ahli warisyang memperoleh bagian setengah ($1/2$), terdiri dari 5 orang,yaitu:
 - a. Anak perempuan,bila ia sendirian.
 - b. Cucu perempuan, bila ia sendirian.
 - c. Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
 - d. Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
 - e. Suami,bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.²⁷
2. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat ($1/4$), terdiri dari 2 orang, yaitu:
 - a. Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak, cucu dari pewaris.
 - b. Istri,bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
3. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$), hanya seorang yaitu

²⁶*Ibid.*

²⁷Amir Syarifuddin, *op, cit*, hlm.229

istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.²⁸

4. Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga ($2/3$), terdiri dari 4 orang, yaitu:
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
 - c. Dua orang kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
 - d. Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
5. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga ($1/3$), terdiri dari 2 orang, yaitu:
 - a. Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara.
 - b. Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam ($1/6$), terdiri dari 7 orang yaitu:
 - a. Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - b. Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
 - c. Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
 - d. Nenek melalui ayah, atau melalui ibu, seorang atau lebih.
 - e. Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
 - f. Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.
 - g. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.

Sedangkan pada ahli waris dan tingkat keutamaan pada masyarakat Champa. Ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan (harta warisan), terbagi pada 10 golongan, yaitu istri (janda), anak,


²⁸Fatchurrahman, *op. cit*, hlm.130

ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, dan cucu. Sedangkan pada tingkat keutamaan pada masyarakat Champa hanya terletak pada janda, anak perempuan paling kecil (bungsu), serta cucu perempuan dari hasil anak perempuan yang bungsu tersebut.

Dalam pembagian warisan masyarakat Champa, sebagaimana yang telah kemukakan bahwa, dalam pembagian warisan masyarakat menetapkan urutan para ahli waris yang akan terima harta warisan, dimana urutan-urutannya adalah, *pertama* istri (janda), urutan *kedua* anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan *ketiga* anak laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara seapak, maupun saudara seibu, urutan *keempat* ayah, urutan *kelima* ibu, dan terus ke atas, urutan *keenam* cucu, dan terus kebawah.


Pada penerimaan harta warisan masyarakat Champa, urutan ahli tersebut akan menerima keseluruhan harta warisan kecuali dalam pembagian ahli waris laki-laki. Dalam pembagian ahli waris laki-laki adalah sama besar jumlahnya jika ahli waris tersebut lebih dari dua.

Contoh: seorang suami (pewaris) yang telah wafat dan tinggalkan para ahli waris, maka istri (jandanya) berhak mewarisi, setelah itu barulah anak perempuan mewarisi, dimana anak perempuannya yang paling kecil (bungsu) didahulukan. Demikian pula jika pewaris perempuan tersebut wafat atau tidak wujud, sementara ianya mempunyai saudara laki-laki, saudaranya itu berhak mewarisi. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam telah jelas diatur dalam al-Quran serta sunnah Nabi saw, sebagaimana firman Allah dalam SQ an-Nisa' ayat 11:



Artinya: "Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan.²⁹

Kemudian Pada SQ an-Nisa' ayat 7 pula Allah berfirman:



Artinya; "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".³⁰

Ayat tersebut dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw:

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض بأهلها, فما بقى فهو لأولى رجل نكر

Artinya: "Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya,

²⁹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, op, cit, hlm.77

³⁰*ibid*

selebihnya diperuntukkan bagi lakilaki yang paling dekat”.³¹ HR. Bukhari dan Muslim.

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عن فى بنت وبنت ان واخت فقضى النبي صل الله "للإبنة النصف وللإبنة الإبن السدس تكملة الثلثة وما بقى قلاأخت

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW menetapkan, “bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai genapnya dua per tiga dan sisanya untuk saudara perempuan”.³² (HR. Bukhari)

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam al-Quran. Dalam hal ini Rasulullah saw. mempertegas lagi dengan sabdanya:

عن ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah”.³³ (HR. Muslim).

Sedangkan kewarisan pada masyarakat Champa difahami sebagai suatu peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara pemindahan harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, dan

³¹Hadits Bukhori ke 2153, Merujuk kepada Shahih Bukhori, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), cet.1.hlm 895

³²Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *loc. cit.*, 895.

³³ *Ibid.*

mengikuti ketentuan yang telah masyarakat tentukannya sendiri. Dalam pembagian tersebut para ahli waris harus mengikuti aturan untuk mendapatkan harta warisan, dan ahli waris tersebut juga perolehi seluruh harta warisan secara perseorangan.

Dalam pembagian warisan tersebut masyarakat Champa menyatakan bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, dan masyarakat menyatakan pula bahwa pembagian tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, kerana pembagian tersebut sudah kebiasaan, dan sebagai solusi yang baik.

Islam juga mengatur bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris yang dikenali sebagai *at-takharuj*. Adapun yang dimaksud dengan *at-takharuj* adalah mengeluarkan sebagian harta waris, karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian bersedia menggantinya. Menurut syara', hal tersebut boleh dilakukan, jika seluruh ahli waris ridha.


Adapun dalil yang menyatakan tentang adanya *takharuj* adalah sebuah atsar yang peristiwanya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin 'Affan. Atsar tersebut berbunyi:³⁴

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن احدي نساء
عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة و ثمانين ألفا على أن أخرجوها من
الميراث

³⁴Peristiwa tersebut adalah pembagian harta peninggalan Abdurrahman bin 'Auf yang dilakukan oleh para istri dan anak-anaknya. Dalam pembagian tersebut salah seorang dari istrinya yang bernama Thumadir bersepakat dengan istrinya yang lain untuk keluar dari pembagian harta warisan dengan menerima imbalan sebesar delapan puluh tiga ribu dinar.

Artinya: Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya dari ‘Amru bin Dinar dari Ibnu ‘Abbas : salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.³⁵

Melihat di atas bahwa adanya *at-takharuj* dalam pembagian warisan jika seluruh ahli waris ridha, sedangkan pada masyarakat Champa pembagian tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin melepaskan haknya atau memberikan hak yang telah dipunyainya kepada orang lain. Apalagi kalau hak tersebut berkaitan dengan harta dan kekayaan. Karena manusia memang kecendrungan kepada harta ianya merupakan sebuah fitrah yang diletakkan oleh Allah pada manusia, sebagaimana firmanNya dalam SQ Ali Imran 14.:



Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.³⁶

³⁵Ibnu al-Humam, *op. cit.* hlm. 440

³⁶Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan, op. cit.* hlm.15

Hal ini juga yang dinyatakan oleh para ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan tersebut, ianya tidak rela harta warisan tersebut dimiliki oleh adik bunsunya, dan para ahli waris tersebut tidak ingin pulang ke desanya, kerana iri hati dalam pembagian tersebut. Pada hal ahli waris tersebut yang banyak berbakti pada orang tuanya, seperti menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya keluar mencari rezki.³⁷

Pelaksanaan tersebut secara realitasnya tidak adanya cacatan yang mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai ada, dan dijalankannya. Dalam hal tersebut juga masyarakat Champa memandang dan yakin bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, karena hal itu sudah menjadi satu aturan yang telah lama berlaku pada masyarakat tersebut.

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa, ahli waris pada masyarakat Champa akan mendapat seluruh bagian harta warisan dari pewarisnya secara perseorangan, dimana pembagian tersebut akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, dan pembagian tersebut tetap akan dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang.

Dalam pembagian tersebut juga telah dianggap kebiasaan adalah sesuatu faktor yang baik dan merupakan merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi pembahagian tersebut. Sedangkan hukum kewarisan Islam yang dapat

³⁷Sami, dan Ela (33 dan 46 thn), loc, cit, hlm 78

disalurkan serta di atur dari Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas, seperti yang dijelaskan di atas. Melihat sistem pembagian waris pada masyarakat Champa tersebut, dimana pembagian tersebut tetap dilakukan walaupun ahli waris yang lain tidak merelakan bagiannya di serahkan pada ahli waris yang lain, sedangkan secara damai berdasarkan (*at-takharuj*) musyawarah antara para ahli waris juga merupakan salah satu solusi penyelesaian dalam masalah kewarisan. Namun pada masyarakat Champa memandang bahwa pembagian secara adat kebiasaan merupakan solusi yang baik.

Sedangkan dalam aturan adat kebiasaan *Urf*, juga sebagai solusi yang baik apa bila adat kebiasaan tersebut yang shahih dan harus dipelihara keberadaanya, sedangkan adat kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam, yang berlaku berdasarkan *urf* seperti berlaku berdasarkan nash adalah:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Artinya; “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi pembahasaan, maka pemberlakunya dirujukn kepada Urf.”³⁸

Kenyataan diatas bahwa *al-Urf* bisa dipakai bila ianya tidak bertentangan dalam hukum Islam, namun dalam pembagian warisan pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan ianya telah jelas bertentangan dengan hukum kewarisan

³⁸Prof. H. A. Djazuli, *Kaedkaedah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet.2, hlm.27

Islam, Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam itu telah jelas dan dapat ditelusuri dari ayat-ayat kewarisan.

Melihat solusi diatas kemudian penelitian tinjau dari hukum Islam, bahwa keseluruhan pembagian warisan secara adat kebiasaan pada masyarakat Champa bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang telah di jelas dalam al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Jadi adat kebiasaan tersebut merupakan adat yang *fasid*, dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum maupun untuk diteruskan pembagian tersebut, kerana ianya telah melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

خبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله قما تركت
الفرائض فلاولى رجل ذكر (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “Diberitakan Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. berkata: "Bagikanlah harta waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat laki-laki”.³⁹ (H.R. ahmad dan abu Dawud).

Hadis ini menyatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam al-Quran. Selain itu, ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam SQ an-Nisa' ayat: 13:

³⁹As- Sajsa ni, Abu dawud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr), cet.2, hlm 331.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan dengan berbagai tahap dan persyaratan telah peneliti lalui, dengan tujuan agar terwujudnya hasil yang ilmiah mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam, kemudin peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan, terbagi pada 10 golongan, iaitu istri (janda), anak, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, dan cucu,
2. Pada pembagian warisan masyarakat Champa, keseluruhan harta warisan hanya dapat dimiliki anak perempuan yang paling kecil (bungsu).
3. Tinjauan hukum kewarisan Islam, dalam pembagian kewarisan masyarakat Champa secara adat kebiasaan merupakan adat yang fasid, dan bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka perlu ada bebarapa saran yang dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Tokoh Masyarakat Champa Diharapkan bagi tokohmasyarakat mengkaji lebih dalam lagi tentang wris yang sesuai dengansyari'at Islam terutama fungsi waris dan hak waris, perbedaan wasiat dan harta waris, makna serta macam-

macam ahli waris serta mampu memberikan informasi lebih lanjut tentang waris sesuai tuntunan ajaran Islam dan menjadi suri tauladan yang baik.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah. Bagi mahasiswa fakultas syariah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membuka peluang dengan mensosialisasikan hukum-hukum tentang waris pada masyarakat Champa, ataupun permasalahan-permasalahan yang menyangkut di dalamnya yang terkait dalam bidang ahwal al-Syakhsyiyah agar menambah pengetahuannya supaya mendapat pengetahuan yang kompherensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakiah Daradjat dkk. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), cet. 2
- Drs. Fathchur Rahman. *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004),cet.1
- Muhammad Jawwad, Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *et al, Fiqih Lima Mazhab"* Jakarta: PT Lentera Basritama (Jakarta: Lentera, 2001), cet. 1
- Ahmad Sarwat, lc. *Fiq Mawaris*, (Jakarta Selatan: Setiabudi 2004),cet. 2
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. 2
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), cet. 2
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 10,1995), cet.3
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PTH idakartya Agung,1989), cet.3
- Hafiz, al-Munziriy, Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin, dkk, (Semarang:Asy-Syifa', 1993), cet. 5
- Muhammad, Ali, ash-Sabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Bandung: Pustaka Mantiq, 1994), cet. 1
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqihul Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. 2

- Dian Khairul Umam, *Fiqhul Mawaris*, (Pustaka: Bandung Setia, 2000), cet. 1
- Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*,
(Bandung: Mizan, 2002), cet.1, hlm 895
- Yusuf Musa, *al-Nasabu wa Asrubu*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), cet. 2
- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974),
cet. 1
- Ibnu subki, *al-Jam'u al-Jawami'*, (Kairo: Musthafa al-babi al-halbi, 1937), cet. 3
- Kamaluddin ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1970),
cet. 4
- Jalaluddin al-Mahalili, *Sarb al-Minhaj al-Thalibin* (Kairo: Dar al Ihya' al-Kutub al-
Arabi tt), cet. 8
- Ibnu Qudamah, *al-Mugbni*, (Kairo: Maktabah al- Qahiriyah, 1970), cet. 7
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Abwal al-Sakhsiyah*, (labanon: dr al-Almi 1967),
cet. 1
- Kamaruddin ibn Humam, *Usul Fiqh*, (Kairo: Mathaba'ah al-Adabi, 1969), cet.4
- Muhammad al-Khudlary Bey, *Ushul Fiqh*, (kairo: Mathaba'ah Tijariyah al-Kubra,
1938), cet. 1
- Abu Zahra, *al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, t.th, tt), cet. 1

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, Jilid II, tt), cet. 5
- Sarbani Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mekah: Dar al-Katib al-Arabiyah, tt), cet. 3
- Najamuddin Ja'far ibnu Husein, *sarai' al-Islam*, (Teheran: Mansurah al-A' la1969),
cet. 3
- Al-Bukhari, *Sahibu al-Bukhari*, (kairo: Daru wa mathaba' u al-Sya 'bi,tt), cet. 6
- Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Irsyad al-Fubul*, (kairo: Maktabah as-Sa adah
1327H), cet. 3
- Ismail Hussein, *Dunia Melayu dan Dunia Indochina*. (Dewan Bahasa dan Pustaka
1995), cet. 1
- D. R. Sar Desai. *Trials and Tribulations of a Nation Vietnam*, (Saigon Ho Chi Minh
1988), cet. 3
- Le Thanh Khoi, *Le Vietnam histoires et civilisation, le editions de Minuit, Paris*
1955. Terj Nguyen Tao, *Xa Hoi Vietnam*, (Saigon: Jurnal 1989), cet. 2
- Po Dharma, *Inventaire des Archive de Panduranga du Fonsd de la Socete Asiatique
de Paris*. Terj Nguyen Tao, *Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi*, (Ho Chi Minh
1989), cet. 2
- Tap Thuong, *Luc Tinh Nam Viet*, (Dai Nam: Nhat-Thong Chi, 1973), cet. 2
- Ecole Francaise Dextreme-orient, *Kerajaan Champa*, (Dewan Bahasa dan Pustaka
1981), cet. 1

Hussan Sharoh Siddiqua ed. *Reading Islam In South Heast Asian* (Dewan Bahasa dan Pustaka 2007), cet. 6

Scott Rutherford ed. *Insight Guide Vietnam* (Dewan Bahasa dan Pustaka 2006), cet. 1

Mohd Zain Musa (ed). *Masyarakat Cam Sepanjang Zaman*. (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2003), cet. 3

Eddik Touti. *the Forgoetrn Muslim Of Kumpuchea And Vietnam*, (Kuala Lumpur 1985),cet. 2

Philip Taylor. *Cham Muslims of The Mekong Delta Place and Mobility in The Cosmopolitan Periphery*, (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet. 1

Datuk Ahmad Ibrahim Yasmin. *Reading Islam In South Heast Asian*. (Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet. 1

Prof. H. A. Djazuli, *Kaedkaedah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 2

As- Sajsa ni, Abu dawud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr), cet. 2